

346.059
fee
p 21

**PELAKSANAAN EKSEKUSI
GROSSE AKTA PENGAKUAN UTANG
(STUDI KASUS DI BANJARMASIN)**



Tesis

**Untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat sarjana S-2
Magister Kenotariatan**

Oleh :

**YUSTIANA SERVANDA, SH
B4B 000238**

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2003

UPT-PUSTAK-UNDIP

Tesis

**PELAKSANAAN EKSEKUSI
GROSSE AKTA PENGAKUAN UTANG
(STUDI KASUS DI BANJARMASIN)**

PUSTAK-UNDIP	
No. Daft:	248 / T / mod 4
Tgl.	: 8 Oct 103

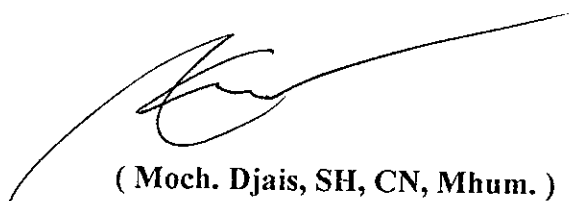
Oleh :

YUSTIANA SERVANDA, SH

B4B 000238

Menyetujui

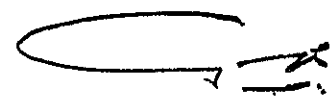
Pembimbing



(Moch. Djais, SH, CN, Mhum.)

Ketua Program Studi

Magister kenotariatan



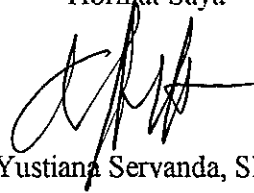
(Prof. IGN. Sugangga, SH.)

Pernyataan

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum / tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 16 Juni 2003

Hormat Saya



Yustiana Servanda, SH.

INTISARI

Lembaga eksekusi grosse surat utang notariil mempermudah kreditor dalam merealisasi pelunasan piutang, karena dapat langsung melaksanakan eksekusi tanpa melalui gugatan, namun dalam praktek sangat jarang dipakai.

Tujuan penelitian mengetahui tindakan bank terhadap debitor yang bermasalah, faktor-faktor penghambat eksekusi, apakah perlu penyempurnaan serta bagaimana pengaturannya. Data primer dan sekunder diperoleh melalui studi pustaka, dan survai lapangan di Banjarmasin dengan alat pengumpul data kajian dokumen, wawancara, dan observasi.

Berdasarkan analisis melalui kualitatif diketahui tindakan bank terhadap debitor bermasalah memberi teguran, mencari penyebab debitor tidak memenuhi kewajibannya, diteruskan memberi bimbingan usaha dan restrukturisasi fasilitas kredit, kemudian apabila debitor belum juga memenuhi kewajibannya di lanjutkan pemasangan hak tanggungan, mereka yang terkait dalam pembuatan grosse surat utang notariil tidak mengetahui dan memahami pendapat dari ketua Mahkamah Agung dan sikap dari ketua pengadilan negeri yang menolak permohonan eksekusi grosse surat utang notariil. Agar dapat mengoptimalkan peranan lembaga penagihan utang tanpa melalui gugatan maka diperlukan penyempurnaan ketentuan Pasal 258 RBg (224 HIR) yaitu dibuatnya ketentuan tersendiri di dalam Hukum Acara Perdata Nasional, yang mengikuti perkembangan zaman dan menjamin kepastian hukum.

Kata-kata kunci: *eksekusi, grosse surat utang notariil*

ABSTRACT

Executory copy of deed of debt intitution is easier creditor when he realized his receive claim, because he can do the execution without claim to the court, in fact it is very scarce to be used. The aim of this study is to know about bank's action to the debtor who has problem, hindrance execution factor, are needing some perfection with how to control it. Primary and secondary data was gathered trough library and field research in Banjarmasin by means of document review, interview, and observation.

Based on qualitative analysis, it is known that bank's action to the debtor who has problem is by giving him a hort, find out the matter why he doesn't fulfill his duty, further give some efforts guidance and credit fasilitation, if debtor doesn't fulfill his duty yet, it is continued by setting obligation right, those who are involved in the process of drawing up this document don't understand or even know about the supreme court's requirement and the attitude of the chief of district court which is reject the copy of deed of debt execution application. To optimize the role of debt collection without legal suit, the stipulations of article 224 HIR (258 RBg) need to be improved by making some privat regulations in the civil procedure of law which is up to date to the period and to guarantee the law certain.

Keywords : *Execution, executory copy of deed of debt.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis persembahkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul :

PELAKSANAAN EKSEKUSI GROSSE AKTA PENGAKUAN UTANG
(STUDI KASUS DI BANJARMASIN).

Penulis sadar bahwa dalam penulisan tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dengan rasa hormat dan rasa terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. IGN Sugangga, SH. Sebagai Ketua Program Magister Kenotariatan, yang telah memberikan berbagai kemudahan selama penulis mengikuti pendidikan.
2. Bapak Moch. Djais, SH, CN, Mhum. Sebagai Dosen Pembimbing, yang telah berkenan memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dan ketelitian, serta memberikan pengarahan dalam menyusun tesis ini.
3. Bapak R. Suharto, SH. Mhum. Sebagai Sekretariat Program Magister Kenotariatan, yang telah memberikan berbagai masukan materi dalam penyusunan tesis ini.
4. Bapak A. Busro, SH. Mhum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan petunjuk dalam penyusunan tesis ini.
5. Bapak Kashadi, SH. Selaku Dosen Wali yang telah memberi kemudahan dan pengarahan selama penulis melakukan pendidikan.
6. Bapak Sukirno, SH. MSi. Yang telah memberikan pengarahan dan dorongan kepada penulis sehingga tesis ini cepat selesai.
7. Bapak/Ibu Dosen pada Program Magister Kenotariatan atas segala bimbingan dan ilmu yang telah disampaikan selama penulis mengikuti perkuliahan.

8. Bapak Ahmad Yani, SH yang telah membantu penulis dalam mencari nara sumber didalam penulisan tesis ini.
9. Ayahanda dan Ibunda tercinta serta adik-adik yang telah memberi dorongan dan doa restu sehingga penulisan tesis ini cepat selesai.
10. Teman-teman satu perjuangan yang telah memberikan semangat dan dorongan kepada penulis hingga terselesaikannya tesis ini.
11. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moral maupun material yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu didalam penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna baik dari bentuk maupun isi. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Untuk itu semua kritik dan saran guna penyempurnaan tesis ini sangat penulis harapkan.

Akhirnya semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan hukum.

Semarang, 16 Juni 2003

Penulis,

Yustiana Servanda

Daftar isi

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
DAFTAR ISI	iv
INTISARI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Grosse Akta	8
1. Definisi Grosse Akta	8
2. Akta – akta yang dapat di tentukan grosse.....	27
B. Grosse Surat Utang Notariil	32
1. Definisi Grosse Surat Utang Notariil.....	32
2. Syarat – syarat Grosse Surat Utang Notariil.....	33
3. Sifat Grosse Surat Utang Notariil.....	46
4. Kekuatan Grosse Surat Utang Notariil	49
C. Eksekusi Grosse Surat Utang Notariil.....	52

BAB III : METODE PENELITIAN.....	58
A. Spesifikasi Penelitian.....	59
B. Metode Pendekatan.....	59
C. Teknik Pengumpulan Data.....	59
D. Metode Penelitian Sampel.....	61
E. Lokasi Penelitian.....	61
F. Analisis Data.....	62
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	63
A. Pengikatan Utang.....	63
B. Eksekusi Berdasarkan Pasal 258 RBg.....	98
C. Pengaturan Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanpa Melalui Gugatan.....	110
BAB V : PENUTUP.....	113
A. Simpulan.....	113
B. Saran.....	114

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi dan perdagangan yang diikuti dengan perkembangan kebutuhan dalam masyarakat, akan menimbulkan dan mendorong munculnya berbagai badan usaha di berbagai bidang pula. Semakin diperlukan berbagai keahlian dan administrasi yang sempurna, baik secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan bertambah banyak permintaan akan jasa Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta yang diakui secara yuridis oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam *Reglement op het Notaris Ambt in Indonesia*, Ordonansi 11 Januari 1860, termuat dalam Stbl Nomor 3. Adapun penyebab kebutuhan masyarakat akan jasa notaris sebagai pembuat akta semakin meningkat dalam kehidupan sehari-hari adalah dikarenakan semakin banyaknya orang atau badan usaha melakukan perjanjian-perjanjian atau kontrak pinjam meminjam uang yang dituangkan dalam bentuk akta notaris, sehingga dirasakan perlunya akan akta notaris dalam praktek lalu lintas hukum masyarakat yang semakin maju dan kompleks. Hal ini adalah logis karena setiap orang yang mengikat perjanjian yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka, sehingga merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kepastian hukum.

Oleh karena Indonesia adalah negara hukum, maka orang yang merasa haknya terlanggar dalam suatu hubungan hukum secara umum tidak boleh bertindak main hakim sendiri dalam membela haknya itu, akan tetapi

pembelaan tersebut harus dilakukan dengan prosedur yang disediakan oleh hukum. Untuk kepentingan ini adalah melalui gugatan di pengadilan. Prosedur ini merupakan prosedur umum yang disediakan untuk menyelesaikan sengketa hukum pada umumnya.

Penyelesaian sengketa hukum melalui prosedur umum melalui beberapa tahap. Tahap-tahap penyelesaian sengketa melalui prosedur umum dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu tahap permulaan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan. Tahap permulaan dimulai dari dimasukkannya gugatan sampai dengan jawab menjawab selanjutnya tahap penentuan dimulai dari pembuktian sampai dengan putusan hakim.

Setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap kecuali diputus dengan ketentuan dapat dilaksanakan lebih dulu, walaupun diajukan upaya hukum melawan putusan (*Uitvoerbaar bij voorraad*) barulah sampai tahap ketiga yaitu tahap pelaksanaan.

Setiap tahap penyelesaian sengketa memerlukan waktu yang relatif lama serta melalui prosedur yang cukup rumit. Sebagai pengecualian terhadap prosedur umum undang-undang mengatur prosedur khusus yaitu penyelesaian sengketa hukum secara lebih sederhana dan dalam waktu yang relatif lebih cepat di banding dengan prosedur umum. Menurut prosedur ini pihak yang merasa dirinya dirugikan tidak perlu mengajukan gugatan pada pengadilan. Dia oleh undang-undang diberi hak secara langsung untuk bertindak dalam tahap pelaksanaan (eksekusi). Ketentuan semacam ini dapat memperlancar

roda perekonomian khususnya untuk mengatasi kredit macet yang banyak dialami oleh dunia perbankan.

Prosedur khusus ini sebagaimana diatur dalam Pasal 258 RBg(224 HIR) yang dikenal sebagai surat utang digunakan sebagai salah satu usaha untuk mengurangi dan mengatasi hambatan-hambatan masalah utang-piutang yaitu dengan menggunakan grosse akta yang merupakan akta otentik yang dibuat oleh notaris. Grosse akta sekarang ini di dalam prakteknya banyak dipergunakan oleh kalangan perbankan, baik bank pemerintah maupun swasta. Khusus untuk kreditor bank pemerintah, penyelesaian kredit macet dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang dan Lelang Negara [Pasal 4 (1) Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara Juncto Keppres Nomor 21 Tahun 1991 tentang Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara].

Sesuai dengan judul, maka yang dibahas dalam tesis ini hanya eksekusi, pengakuan utang dengan grosse akta. Dalam Pasal 258 RBg (224 HIR)

1. Grosse akta hipotik dan surat-surat utang yang dibuat oleh notaris di dalam wilayah Indonesia memuat kepala yang berbunyi “Atas nama Raja (Sekarang : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan pengadilan.
2. Untuk pelaksanaanya yang tidak dijalankan secara sukarela berlaku ketentuan-ketentuan bagian ini, tetapi dengan pengertian bahwa

penerapan paksaan badan hanya dapat dijalankan jika diizinkan oleh putusan-putusan pengadilan, maka berlaku Pasal 206 (2) dan seterusnya.

Dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui, bahwa grosse akta otentik yang dapat dieksekusi seperti putusan hakim adalah :

1. Grosse akta hipotik (*de grossen van akten van hypotheek*).

Sebelum berlakunya UUPA, grosse akta hipotik yang dapat dieksekusi adalah grosse akta hipotik (hak atas) tanah dan grosse akta hipotik kapal (yang volumenya sebesar 20 meter kubik atau lebih) (Pasal 1162 KUH Perdata Junties Pasal 314-315e KUH Dagang).

Setelah berlakunya UUPA, untuk jaminan utang yang berupa (hak atas) tanah, eksekusi dilakukan terhadap sertifikat hipotik, karena sertifikat hipotik disamakan kekuatannya de grosse akta hipotik yang dimaksud dalam Pasal 258 RBg (224 HIR) (Pasal 7 Peraturan Menteri Agraria Nomor 15 Tahun 1961).

2. Grosse surat utang notariil (*de grossen van notarieele schuldbrieven*)

Di dalam ketentuan Pasal 258 RBg (224 HIR) dibuat dengan tujuan untuk mempermudah kreditor dalam menagih piutangnya kepada debitor, tetapi di dalam praktek, tujuan ini tidak selamanya dapat berjalan dengan mulus, karena ada beberapa faktor penghambat. Faktor-faktor penghambat tersebut berupa cacat pada grosse surat utang notariil, lambannya eksekusi dalam menangani permohonan eksekusi dan campur tangan dari pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung serta diajukannya verzet terhadap eksekusi.

Dalam hal diajukan verzet, ketua pengadilan negeri dapat menghentikan eksekusi yang sedang berjalan, karena dalam HIR tidak ada ketentuan sebagaimana Pasal 442 BRv, yaitu ketentuan yang dengan tegas menyatakan bahwa verzet tidak mengambat eksekusi.

Grosse surat utang notariil terdapat penafsiran dari Mahkamah Agung, yang kemudian disebut pendapat Mahkamah Agung, tentang dalam suratnya tertanggal 16 April 1985 Nomor 213/229/85/II/um-TU/Pdt yang ditujukan kepada Soetarno Soedja dari Kantor Pengacara Gani Djemat dan Patner. Selanjutnya diikuti dengan surat tertanggal 18 Maret 1986 Nomor 133/154/86/II/um-TU/Pdt kepada Direksi Bank Negara Indonesia 1946, dan surat tanggal 1 April 1986 Nomor 197/168/86/um-TU/Pdt kepada pimpinan BKPH PERBANAS.

Dalam ketiga suratnya tersebut Mahkamah Agung menyatakan (grosse surat utang notariil) adalah :

- a. Grosse akta pengakuan utang.
- b. Isinya pengakuan utang dengan kewajiban untuk membayar/ melunaskan suatu jumlah uang tertentu (pasti).
- c. Tidak dapat ditambahkan persyaratan-persyaratan lain, terlebih lagi bila persyaratan-persyaratan tersebut berbentuk perjanjian.
- d. Mengandung sifat eksepsional terhadap asas bahwa seseorang hanya dapat menyelesaikan sengketa melalui gugatan.

Penafsiran Mahkamah Agung demikian ini oleh para pakar hukum dinilai sebagai suatu hal yang menyamping dari apa yang dimaksud oleh

Pasal 258 RBg (224 HIR) itu sendiri, sehingga dapat mempengaruhi kelancaran eksekusi dan akan berpengaruh juga terhadap pemanfaatan lembaga grosse surat utang notariil.

Mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, maka dalam tulisan ini, penulis hanya membahas mengenai eksekusi grosse surat utang notariil (*de grosse van notarieele schuldbrieven*).

B. Perumusan Masalah

Dalam tesis ini kami membatasi permasalahan mengenai eksekusi perjanjian pengakuan utang dengan grosse akta dimaksudkan untuk mempermudah kreditor dalam menagih pengembalian piutangnya bilamana debitor wanprestasi. Adapun permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan ini sebagai berikut :

1. Tindakan apa yang diambil oleh kreditor pemegang grosse akta pengakuan utang, jika pihak debitor tidak memenuhi kewajibannya?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat pelaksanaan eksekusi berdasarkan Pasal 258 RBg (224 HIR) dan bagaimana upaya untuk mengatasinya ?
3. Apakah ketentuan Pasal 258 RBg (224 HIR) perlu disempurnakan dan bagaimana pengaturannya?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan memahami berbagai macam tindakan yang diambil oleh bank sebagai kreditor jika pihak debitor tidak memenuhi kewajibannya.
2. Mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan eksekusi sesuai dengan Pasal 258 RBg (224HIR) dan upaya untuk mengatasinya.
3. Mengetahui dan memahami apakah ketentuan pasal 258 RBg (224 HIR) perlu disempurnakan dan bagaimana pengaturannya di dalam peraturan perundang-undangan sebagai pengganti peraturan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat pelaksanaan eksekusi grosse akta dan sumbangan pemikiran sebagai dasar-dasar dan landasan penelitian lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Grosse Akta

1. Definisi Grosse Akta

Sebelum membahas mengenai grosse akta, ada baiknya diuraikan dan dijelaskan lebih dahulu mengenai pengertian akta itu. Istilah akta yang dalam bahasa Belanda disebut "*acte*" dan dalam bahasa Inggris disebut "*act*" / "*deed*"

Menurut S.J. Fockema Andreae, kata itu berasal dari bahasa latin "*acta*" yang berarti *geschrift*"¹ atau surat. Sedangkan menurut R. Subekti dan Tjitrosudibio, bahwa kata akta merupakan bentuk jamak dari kata "*actum*" yang berasal dari bahasa latin dan berarti perbuatan-perbuatan²

Pengertian akta sebagai surat yang sengaja dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti, sedangkan dalam UU kata *acta* diartikan sebagai perbuatan, hal ini dapat dijumpai dalam Pasal 108 KUH Perdata yang berbunyi :

"Seorang istri, biar ia kawin di luar persatuan harta kekayaan atau telah berpisah dalam hal itu sekalipun, namun tak bolehkah ia menghibahkan barang sesuatu atau memindahtangankannya atau memperolehnya, baik dengan cuma-cuma maupun atas beban melainkan dengan bantuan dalam "akta" atau dengan izin tertulis dari suaminya."

¹ S.J. Fockema Andreae, *Rechts Geleleerd Handwoor den boek*, diterjemahkan oleh walter Siregar, 1951. hal. 9

² R. Subekti dan R. Tjitro Soedibio, *Kamus Hukum*, Hal. 9

Bila diperhatikan dengan teliti dan seksama, maka penggunaan kata “*acta*” dalam ketentuan undang undang diatas adalah tidak tepat kalau diartikan surat yang diperuntukkan sebagai alat bukti. Hal ini senada dengan pendapat R. Subekti yang menyebutkan di dalam Pasal 108 KUHPerdara, kata “*acta*” yang dalam bahasa Perancis berarti perbuatan.³

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akta adalah :

- a. Perbuatan *handeling*/perbuatan hukum (*rechtshandeling*) itulah pengertian luas.
- b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai /digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu.

Menurut Sudikno Mertokusumo, *akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian*⁴.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua surat dapat disebut akta, melainkan hanya surat-surat tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu pula yang baru dapat disebut akta.

³ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Hal. 29.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, hal. 106.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah :

a. Surat itu harus ditandatangani

Keharusan ditandatangani sesuatu surat untuk dapat disebut akta ditentukan dalam Pasal 1869 KUHPerdara yang berbunyi :

“Suatu akta, yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai termaksud diatas atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diberlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan jika ditandatangani oleh pihak”

Tujuan dari keharusan ditandatangani suatu surat agar dapat disebut akta adalah untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisasi sebuah akta, karena tanda tangan dari setiap orang mempunyai ciri tersendiri dan tidak mungkin sama dengan tanda tangan orang lain.

b. Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atau perikatan.

Peristiwa hukum yang disebut dalam surat dan dibutuhkan sebagai alat pembuktian haruslah merupakan peristiwa hukum yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan. Jika surat tersebut sama sekali tidak memuat suatu peristiwa hukum yang dapat menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, maka surat itu bukanlah akta, karena tidak mungkin dipakai sebagai alat bukti.

c. Surat itu diperuntukkan sebagai alat bukti

Agar suatu surat dapat disebut akta harus diperuntukkan sebagai alat bukti, sehingga surat-surat yang tidak diperuntukkan menjadi alat

bukti yang tidak dibuat untuk dipakai sebagai alat pembuktian bukanlah akta.

Di dalam Pasal 1867 KUHPerdara yang berbunyi :

“ Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan (akta) otentik maupun dengan tulisan-tulisan (akta) dibawah tangan “.

Dari bunyi pasal ini maka akta itu dapat dibedakan atas :

a). Akta otentik

Mengenai akta otentik diatur dalam Pasal 285 RBg yang bersamaan bunyinya dengan Pasal 165 HIR , yang berbunyi:

“Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu”

Pasal 285 RBg dan Pasal 165 HIR tersebut diatas memuat pengertian dan kekuatan pembuktian akta otentik sekaligus pengertian akta otentik terdapat pula dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang berbunyi :

“Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat akta itu dibuat”

Menurut G.H.S Lumban Tobing, SH apabila suatu akta hendak memperoleh stempel otentisitas, hal mana terdapat pada akta notaris, maka menurut ketentuan dalam Pasal 1868 KUH Perdata, akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- 1). Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum.
- 2). Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang .
- 3). Pejabat Umum oleh atau dihadapan siapa kata itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu⁵.

Ad 1). Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum.

Pejabat umum pembuat akta adalah pejabat yang diberi wewenang berdasarkan Undang-undang dalam batas wewenang yang telah ditetapkan secara tegas, seperti notaris, panitera, juru sita, hakim pegawai catatan sipil, kepala daerah dan lain-lain. Suatu akta adalah otentik, bukan karena penetapan Undang-undang, akan tetapi karena dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum.⁶

Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa kata otentik ini

⁵ G.H.S Lumban Tobing , *Peraturan Jabatan Notaris* ,hal 43

dapat dibedakan atas:

- a). Akta yang dibuat “oleh” (*door*) notaris atau yang dinamakan “akta relaas” atau “akta pejabat” (*ambtelijke akten*).
- b). Akta yang dibuat “dihadapan” (*ten overstaan*) notaris atau yang dinamakan “akta partij” (*partij-akten*).

Termasuk di dalam “akta relaas” ini antara lain berita acara rapat para pemegang saham dalam perseroan terbatas, akta pencatatan budel dan lain-lain akta, yakni akta-akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 PJN. Dalam semua akta ini notaris menerangkan /memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan diakui, yang dilakukan oleh pihak lain.

Dalam “akta partij” antara lain akta-akta yang memuat perjanjian hibah, jual beli (tidak termasuk penjualan di muka umum atau lelang, kemauan terakhir (wasiat), kuasa dan lain sebagainya. Di dalam “akta partij” ini dicantumkan secara otentik keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta itu, disamping relaas dari notaris itu sendiri, yang menyatakan bahwa orang-orang yang hadir itu telah

⁶ *Ibid* hal 44

menyatakan kehendak tertentu, sebagaimana dicantumkan dalam akta itu.

Perbedaan diantara kedua golongan akta itu dapat dilihat dari bentuk-bentuk akta antara lain :

- a). Akta relaas dibuat, oleh pejabat, sedang akta para pihak dibuat oleh para pihak dihadapan pejabat, atau para pihak meminta bantuan pejabat itu untuk membuat akta yang mereka inginkan.
- b). Dalam akta para pihak, pejabat pembuat akta sama sekali tidak pernah memulai inisiatif, sedang pada akta relaas, pejabat pembuat akta itu kadang- kadang yang memulai inisiatif untuk membuat akta itu.
- c). Akta pihak harus ditandatangani oleh para pihak dengan ancaman kehilangan sifat otentik, sedang akta relaas tanda tangan demikian tidak merupakan keharusan.
- d). Akta pihak berisikan keterangan yang dikehendaki oleh para pihak yang membuat atau menyuruh membuat akta itu. Seding akta relaas berisikan keterangan tertulis dari pejabat yang membuat akta itu sendiri .
- e). Kebenaran dari akta relaas tidak dapat diganggu gugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu, sedang kebenaran isi akta para pihak dapat digugat tanpa menuduh kepalsuan akta itu.

Perbedaan akta relaas dan akta partij ini, G.H.S Lumban Tobing menulis sebagai berikut :

“ Perbedaan diantara kedua golongan akta itu dapat dilihat dari bentuk akta-akta itu. Keharusan tanda tangan pada “akta partij”.

Dapat disimpulkan bahwa penandatanganan dalam “akta partij” oleh para pihak merupakan suatu keharusan sesuai dengan pasal ketentuan Pasal 28 PJN. Untuk akta relaas tanda tangan tidak merupakan keharusan bagi otensitas akta itu. Dalam hubungannya dengan apa yang diuraikan diatas, maka yang pasti secara otentik pada “akta partij terhadap pihak lain adalah :

- a). Tanggal dari akta itu .
- b). Tanda tangan-tanda tangan yang ada pada akta itu .
- c). Identitas dari orang-orang yang hadir.
- d). Bahwa apa yang tercantum dalam akta itu adalah sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para penghadap kepada notaris untuk dicantumkan dalam akta itu sedang kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak yang bersangkutan sendiri.”⁷

⁷ *Ibid* hal.45

Ad2). Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

Bentuk dari akta otentik itu sebenarnya tidak ditentukan secara tegas dalam undang-undang tetapi yang ditentukan secara tegas adalah "isi" dari akta otentik itu. Akta-akta otentik yang dibuat oleh para pejabat pembuat akta menurut hukum publik, seperti vonis pengadilan, berita acara pemeriksaan polisi dan lain-lain, memang mempunyai bentuk yang beragam, tetapi mengenai bentuk isi sebenarnya tidak diatur secara tegas dalam Undang-undang, tetapi isi atau apa saja yang harus dimuat dalam akta itu telah ditentukan dalam peraturan perundangan, maka seluruh akta sejenis mempunyai bentuk (*vorm*) yang serupa.

Demikian pula mengenai akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris sebagai pejabat pembuat akta di bidang hukum perdata berdasarkan peraturan jabatan notaris, bentuknya tidak secara tegas dalam Undang-undang, tetapi isi dan cara-cara penulisan akta itu ditentukan dengan tegas dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 Peraturan Jabatan Notaris (Stb.1860 No.3) dengan ancaman kehilangan sifat otentik dari akta itu atau ancaman hukuman denda terhadap notaris yang membuat akta tersebut.

Ad3). Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik atau yang dihadapannya dapat dibuat akta otentik, berdasar pada Pasal 1 PJN (Stb. 1860 No.3) yang berbunyi:

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan, kutipannya semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”

Dari bunyi Pasal I PJN tersebut diatas, jelas bahwa untuk akta otentik di bidang keperdataan (berdasar hukum perdata), notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta tersebut, baik akta atas permintaan akta tersebut, baik akta atas permintaan orang-orang yang berkepentingan, kecuali untuk akta-akta tertentu yang secara tegas disebut dalam peraturan perundangan, bahwa selain notaris ada lagi pejabat lain yang berwenang membuat akta otentik tertentu, pejabat lain itu dinyatakan sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuatnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa wewenang notaris itu merupakan wewenang yang bersifat umum sedang wewenang pajabat

lain yang bukan notaris itu adalah bersifat khusus atau bersifat pengecualian.

Seorang notaris hanya boleh melakukan atau menjalankan jabatannya di dalam seluruh daerah yang ditentukan baginya dan hanya didalam daerah hukum itu ia berwenang. Akta yang dibuat oleh seorang notaris di luar daerah hukumnya (daerah jabatannya) adalah tidak sah.

Wewenang notaris ini meliputi 4 (empat) hal, yaitu :

- a). Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu .
- b). Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.
- c). Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat , dimana akta itu dibuat.
- d). Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.⁸

b. Akta di bawah tangan (*Onderhands Acta*)

Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat oleh para pihak untuk pembuktian tanpa bantuan dari seorang pejabat pembuat akta, dengan kata lain akta di bawah tangan adalah akta

⁸ *Ibid.* hal.3

yang dimaksudkan oleh para pihak sebagai alat bukti, tetapi tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum pembuat akta.⁹

Mengenai akta di bawah tangan ini tidak ada diatur dalam HIR, tetapi di dalam RBg ada diatur di dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 305 dan dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1874 sampai dengan Pasal 1880, dan dalam Stb 1867 Nomor 29.

Di dalam akta di bawah tangan yang memuat pengakuan hutang secara sepihak untuk membayar sejumlah uang atau memberikan/menyerahkan sesuatu barang yang dapat ditetapkan atas suatu harga tertentu, harus seluruhnya ditulis dengan tangannya sendiri oleh orang yang menandatangani (orang yang berutang) atau paling sedikit selainnya tanda tangan, harus ditulis sendiri oleh si penandatangan (orang yang berutang) suatu persetujuan yang memuat jumlah atau besarnya barang yang terutang

Jika ini tidak diindahkan, maka apabila perikatan dimungkiri, akta di bawah tangan itu hanya dapat diterima sebagai suatu permukaan pembuktian dengan tulisan, demikian menurut Pasal 1878 KUHPerdata yang bersamaan isinya dengan Pasal 291 RBg dan Pasal 4 Stb.1867 Nomor 29. Apa yang dimaksud dengan permukaan bukti tertulis, dijelaskan dalam Pasal 1902 ayat 2 KUHPerdata yang berbunyi:” Yang dinamakan permukaan pembuktian dengan tulisan ialah segala akta tertulis yang berasal dari

⁹ Victor M. Sitomorang, Conmentyna S. *Grosse Akta*. hal.36

orang terhadap siapa tuntutan dimajukan atau dari orang yang diwakili olehnya, dan yang memberikan persangkaan tentang benarnya peristiwa-peristiwa yang dimajukan oleh seseorang.”

Jadi surat yang berasal dari penggugat atau pihak ketiga tidaklah merupakan permulaan bukti tertulis. Untuk dapat menjadi bukti sempurna atau lengkap, maka permulaan bukti tertulis itu masih harus dilengkapi dengan alat-alat bukti lain.¹⁰

Menurut G.H.S Lumban Tobing, perbedaan terbesar antara akta otentik dan akta di bawah tangan ialah :

- a). Akta otentik mempunyai tanggal yang pasti, sedang mengenai tanggal dari akta yang dibuat dibawah tangan tidak selalu demikian.
- b). Grosse dari akta otentik dalam beberapa hal mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim, sedang akta yang dibuat di bawah tangan tidak pernah mempunyai kekuatan eksekutorial.
- c). Kemungkinan akan hilangnya akta yang dibuat di bawah tangan lebih besar di bandingkan dengan akta otentik.¹¹

Setelah secara sepintas dibicarakan tentang pengertian akta, maka dibawah ini dibicarakan lebih lanjut mengenai grosse akta.

Grosse akta diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

¹⁰ G.H.S Lumban Tobing, *Op.Cit.* hal 46-47

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Loc.Cit.*, hal 111

Dalam Pasal 159 *Indische Staatsregelling* (S 1855-2) ditentukan bahwa putusan hakim yang dijatuhkan di negeri Belanda dan grosse akta otentik dibuat disitu dapat dieksekusi di seluruh wilayah Indonesia, demikian pula sebaliknya.

Pasal 435 Rv Indonesia antara lain menentukan bahwa grosse putusan hakim yang diucapkan di Indonesia dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Pada bagian kepala suatu grosse harus memuat kata-kata "ATAS NAMA SRI BAGINDA RAJA".

Pasal 440 Rv Indonesia (436 Rv Belanda), senada dengan Pasal 258 RBg (224 HIR) pada pokoknya menentukan bahwa grosse akta hipotik dan grosse akta notariil yang berkepala "ATAS NAMA SRI BAGINDA" (yang sekarang di Indonesia berbunyi) "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dan pada bagian penutup "diberikan sebagai grosse pertama" serta menyebutkan nama orang yang memintanya.

Selanjutnya dalam Pasal 41 (3) PJN ditentukan bahwa kutipan atau bagian dari akta tidak boleh dikeluarkan dalam bentuk grosse, kecuali dari akta pemisahan dan pembagian boedel, berita acara lelang, sewa menyewa khusus, atau pemborongan.

Dalam Pasal 41 (2) PJN ditentukan bahwa seperti halnya putusan hakim, grosse harus berkepala "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA",

dan bagian penutupnya “diberikan sebagai grosse pertama” serta menyebutkan nama orang yang memintanya.

Pasal 42 PJN juncto Pasal 856 Rv Indonesia (841 Rv Belanda) mengatur tentang pengeluaran grosse kedua dan seterusnya, yang baru dapat dilakukan setelah ada surat perintah hakim berdasarkan permohonan pihak yang menghendaki dikeluarkannya suatu grosse.

Pasal 41 (1) PJN, kepada setiap orang yang langsung berkepentingan terhadap akta notaris, ahli waris atau penerima hak daripadanya dapat diberikan suatu grosse.

Pasal 43 PJN menentukan semua akta, grosse, salinan atau kutipan yang dikeluarkan oleh notaris harus dibubuhi teraan cap atau *cachet*.

Dari seluruh ketentuan tentang grosse tersebut tidak ada yang mengatur definisi mengenai grosse akta.

Menurut literatur, ada beberapa pendapat mengenai grosse akta yang dikemukakan oleh beberapa pendapat di bawah ini mengenai definisi grosse akta :

a. Menurut P. Vellema :

Eene grosse is een afschrift of een uittreksel in den executorialen vorm, voorgeschreven bij art. 41 van het opgemaakt, opemaakt om zonder gerechtelijke tusschenkomst tot

*executive te gereken*¹² (suatu grosse adalah sebuah salinan atau kutipan dalam bentuk eksekutorial, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 PJN, yang dibuat untuk dapat dieksekusi tanpa melalui gugatan di pengadilan).

Yang dimaksud grosse oleh P. Vellema disini adalah grosse akta notariil.

b. Mengenai definisi grosse akta Lumban Tobing berpendapat :

*Grosse adalah salinan atau (secara pengecualian) kutipan, dengan memuat diatasnya kata-kata : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dan dibawahnya dicantumkan kata-kata : "Diberikan sebagai grosse pertama", dengan menyebutkan nama dari orang yang atas permintaannya grosse itu diberikan dan tanggal pemberiannya.*¹³

Menurut Lumban Tobing dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akta notaris yang dibuat dalam bentuk minuta dapat dikeluarkan grossenya, tanpa berpikir bahwa grosse tersebut dapat dieksekusi atau tidak.

c. Menurut Tan A Sioe

Perbedaan antara grosse dan turunan biasa adalah bahwa grosse di bagian atasnya memuat kata-kata sakral :

¹² Iskandar Oripkartawinata, *kedudukan grosse pertama yang dibuat notaris di Indonesia yang memakai kepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam Teori dan Praktek*, hl. 450.

¹³ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, hal. 228.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” sedangkan turunan biasa tidak memuat kata-kata itu. Untuk pengeluaran grosse diperlukan suatu akta otentik, sebab untuk akta di bawah tangan tidak bisa dikeluarkan grosse¹⁴

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Tan A Sioe menunjukkan sumber grosse dan perbedaan antara grosse dengan turunan akta otentik lainnya.

- d. Menurut Martias Gelar Imam Radjo Mulano menyatakan sebagai berikut :

Grosse adalah salinan dari satu akta otentik yang diperbuat dalam bentuk yang dapat dilaksanakan, atau grosse dari suatu akta otentik yang memuat pada bagian kepalanya: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”¹⁵

Dari definisi tersebut masih terdapat kekurangan di dalamnya yaitu menyangkut isi grosse. Karena berdasarkan pada Pasal 43 PJN dalam hal-hal tertentu tidak hanya salinan akta tetapi juga kutipan dari suatu akta.

Dari pendapat-pendapat tentang grosse akta tersebut diatas semua pakar pada intinya menyatakan bahwa suatu grosse harus mempunyai kepala dan atau suatu grosse dapat di eksekusi.

¹⁴ Siregar J.N. *Grosse Akta Notaris*, hal. 17

¹⁵ Martias Gelar Imam Raja Mulano, *Pembahasan Hukum Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda-Indonesia*, hal. 98

Dari semua ketentuan dan pendapat para pakar tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa suatu *grosse* mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

a. Kepala *grosse*

Suatu *grosse* harus memuat kepala yang berbunyi :

"INAAM DES KONINGS" ("ATAS NAMA SRI BAGINDA RAJA"). Rumusan kepala *grosse* tersebut pada tanggal 22 Juni 1891 diganti dengan *"INAAM DER KONINGIN"* ("ATAS NAMA SRI BAGINDA RATU"). Setelah Indonesia merdeka, bunyi kepala putusan pengadilan mengalami perubahan.

Kalau dalam negara RI kesatuan bunyi kepala putusan pengadilan adalah "ATAS NAMA KEADILAN", yang pada hakekat merupakan terjemahan dari kata-kata bahasa Belanda *"IN NAAM DER GERECHTIGHEID"*, maka sekarang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASAR-KAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"¹⁶

Rumusan kepala putusan hakim yang berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" mulai berlaku sejak tanggal 31 Oktober 1964,

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indoensia*, hal. 172-173.

berdasar Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 1964 yang kemudian diganti Pasal 4 (1) UU Nomor. 14 Tahun 1970 (diundangkan tanggal 17 Desember 1970).

b. Isi grosse

Grosse akta pada prinsipnya harus memuat seluruh isi minuta akta. Dalam penjanjian-perjanjian tertentu, grosse akta tersebut dapat hanya memuat sebagian isi minuta akta [Pasal 41 (3) PJN].

c. Bagian penutup

Pada bagian penutup grosse akta harus dicantumkan keterangan bahwa grosse tersebut diberikan sebagai grosse pertama, serta penyebutan nama orang yang memintanya. Penyebutan kata-kata “pertama” pada bagian penutup ini berkaitan dengan prosedur yang harus ditempuh untuk mengeluarkan grosse kedua dan seterusnya sebagaimana diatur dalam Pasal 42 PJN Juncto Pasal 856 Rv Indonesia (841 Rv Belanda)

d. Kekuatan eksekutorial

Grosse akta selalu mempunyai kekuatan eksekutorial. Kekuatan eksekutorial inilah yang membedakan grosse akta dengan turunan akta lainnya.

Dari unsur-unsur grosse akta tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa grosse akta adalah salinan atau kutipan akta

otentik yang mempunyai kekuatan eksekutorial pada bagian kepala memuat kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dan pada bagian penutup memuat kata-kata “diberikan sebagai grosse pertama”, serta menyebut nama orang yang atas permintaannya dikeluarkan grosse tersebut.

2. Akta-akta yang dapat ditentukan grosse

Tentang akta-akta apa saja yang dapat dibuatkan grossenya dikalangan para sarjana hukum terdapat perbendaan yang cukup menyolok, yaitu :

a. Pendapat yang luas

Pendapat ini menyatakan semua akta yang berisi perjanjian apapun, yang dibuat dihadapan notaris dapat dibuatkan atau dikeluarkan grossenya. Pendapat ini berpangkal tolak pada ketentuan Pasal 1, 38, 41 dan 42 PJN. Adapun para sarjana yang menganut pendapat ini antara lain :

1). J. C. H. Melis yang diikuti oleh Lumban Tobing

J. C. H. Melis berpendapat bahwa :

.... Notaris berwenang bahkan wajib atas permintaan dari yang berkepentingan untuk memberikan grosse, tidak hanya dari akta yang dimaksud Pasal 440 Rv Indonesia (436 Rv Belanda) dan Pasal 258 RBg, akan tetapi dari semua akta yang dibuat dalam minuta oleh

atau dihadapan notaris itu, tidak tergantung apakah grosse itu dapat dipergunakan untuk tujuan eksekusi atau tidak¹⁷

Selanjutnya G. H. S. Lumban Tobing berpendapat :

*Pengecualian satu-satunya dalam hal ini ialah ketentuan Pasal 14 (1) Geldschiltersordonnantie 1938 (Stbl. 38-523) yang melarang notaris mengeluarkan grosse dalam perjanjian utang-piutang antara seseorang dengan lintah darat*¹⁸

Pendapat tersebut diatas berdasarkan pada Pasal 41 (1) Juncto Pasal 7 PJN yang mewajibkan notaris untuk memberikan grosse dari semua akta yang dibuat dalam minuta oleh atau dihadapannya, dan dari semua akta tersebut ia menjadi pemegang minuta yang sah.

Pendapat tersebut terlalu luas, karena suatu grosse akta notariil yang dikeluarkan tanpa dapat dieksekusi merupakan sesuatu yang berlebihan.

2). Pitlo dan C. W. Star Busmann

Menurut Pitlo :

Notaris berwenang atas permintaan dari yang berkepentingan memberikan grosse dari aktanya. Grosse dari akta notariil mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan grosse putusan hakim. Dengan demikian tidak hanya tagihan berupa uang yang dapat dieksekusi berdasarkan grosse akta notariil, akan tetapi

¹⁷ G. H. S. Lumban Tobing, *Op. Cit.* Hal. 43

¹⁸ *Ibid*, hal. 207

tuntutan lain, misalnya tuntutan untuk menyerahkan benda bergerak¹⁹

Senada dengan Pitlo, C.W. Star Busmann menyatakan bahwa :

..... tidak ada alasan untuk membatasi bahwa hanya akta notariil dimana tertulis adanya perikatan untuk membayar sejumlah uang yang dapat dieksekusi Pasal 436 Rv Belanda (440 Rv Indonesia) menyatakan bahwa sama dengan putusan hakim yang tidak mengenai tuntutan sejumlah uang, sejauh putusan hakim tersebut dapat dieksekusi, maka akta otentik seperti itu juga dapat dieksekusi²⁰

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapat kedua ini lebih sempit dari pendapat pertama, karena menurut pendapat kedua ini akta notariil yang dapat dikeluarkan grossnya hanya yang berisikan suatu tuntutan, baik tuntutan sejumlah uang maupun selain uang.

- 3). P. Vellema, yang diikuti oleh Soegondo Notodisoerjo, G. H. S. Lumban Tobing dan Tan A Sioe.

Berdasarkan ketentuan Pasal 440 (2) Rv Indonesia P. Vellema berpendapat bahwa :

Kewenangan yang diberikan oleh Pasal 440 Rv kepada Gubernur Jenderal untuk memperluas ketentuan-ketentuan yang disebut dalam

¹⁹ *Ibid*, hal. 209.

²⁰ C.W. Star Busmann, *Hoofdstukken Van Burgelijk Rechts Vordering*, hal. 9

Pasal tersebut diperluas dengan semua akta otentik sebelum perubahan S 1908 Nomor 552, dipergunakan terhadap :

- a). Grosse perjanjian sewa-menyewa khusus untuk pemasukan negara.
- b). Grosse dalam bentuk eksekutorial yang diberikan oleh juru lelang.
- c). Surat paksa untuk pemungutan bermacam-macam pajak.
- d). Salinan besluit-besluit yang dikeluarkan oleh sekretaris negara, dimana juru lelang dan pegawai yang ditugaskan untuk itu yang dinyatakan terlambat, diwajibkan membayar kerugian yang di derita negara.
- e). Grosse pembebanan *oogstverband*.²¹

Menurut Lumban Tobing, sejak diubahnya Pasal 440 Rv dengan S 1908-522 maka: Selain akta pengakuan utang dan kontrak pacht (sewa-menyewa khusus) milik pemerintah, dapat dikeluarkan grosse untuk dipergunakan sebagai titel eksekusi, yakni dari :

- a). Perjanjian jual-beli barang-barang tidak bergerak dan bergerak, yang harga penjualan seluruhnya atau sebagian belum dilunasi.
- b). Perjanjian sewa-menyewa mengenai barang tidak bergerak dan bergerak, yang sewanya tidak langsung dibayar lunas.

²¹ *Het Reglement op het Notarisambt in Ned. Oost Indie benevens het Tarief Van het Honorarium*, hal. 389.

- c). Surat wasiat mengenai legaat, berupa uang yang masih harus dibayarkan.
- d). Perjanjian pemborongan yang harga borongannya seluruhnya atau sebagian belum dibayar.
- e). Pemisahan dan pembagian barang-barang warisan karena kelebihan pembagian yang belum diperhitungkan dan karenanya masih terutang.
- f). Akta pendirian persekutuan, perseroan di bawah firma, atau perseroan terbatas, apabila perseroannya mengikat diri untuk memasukkan uang dalam perseroan dalam jangka waktu yang ditentukan.
- g). Akta *borgtocht* (jaminan perseorangan).²²

Dari uraian tersebut dapat di simpulkan, bahwa pendapat pertama (C. W. Melis dan Lumban Tobing) dan pendapat kedua (Pitlo dan Star Busmann), pendapat ketiga ini lebih sempit. Menurut pendapat ketiga, hanya akta notariil yang berisi tagihan uang saja yang dapat dikeluarkan grossenya.

b. Pendapat yang sempit

Pendapat ini menyatakan bahwa grosse akta ini hanya dapat dibuat atas akta hipotik dan pengakuan utang saja. Pendapat ini berpangkal tolak dari ketentuan-ketentuan Pasal 258 RBg (224 HIR) dan Pasal 440 Rv. Pendapat yang sempit ini tidak setuju bilamana ada notaris

²² *Ibid*, hal. 209-210.

yang memuat grosse akta atas segala macam akta misalnya akta jual beli, akta sewa-menyewa, perjanjian kredit dan lainnya.

Pendapat sempit ini kebanyakan dianut oleh hakim-hakim dan juga Mahkamah Agung RI.

B. Grosse Surat Utang Notariil

Pedoman yang digunakan grosse surat utang notariil di bawah ini adalah pendapat Mahkamah Agung. Penggunaan pendapat Mahkamah Agung sebagai pedoman didasarkan pada anggapan bahwa pendapat Mahkamah Agung menjadi pegangan dan diikuti dalam praktek, karena Mahkamah Agung adalah puncak segala peradilan di Indonesia, yang mempunyai kewenangan melakukan pengawasan tertinggi atas segala perbuatan pengadilan-pengadilan yang lain [Pasal 10 (4) UU Nomor 14 Tahun 1970, dan Pasal 32 UU Nomor 14 Tahun 1985].

1. Definisi grosse surat utang notariil

Definisi grosse surat utang notariil di bawah ini disusun berdasarkan definisi grosse akta dan pendapat Mahkamah Agung.

Yang dimaksud dengan grosse surat utang notariil (*de grosse van notarieele schuldbrieven*) adalah :

Salinan akta otentik yang dikeluarkan oleh notaris atas permintaan pihak yang berkepentingan, yang pada bagian atas memuat kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, dan menggunakan judul “Pengakuan Utang”

sedang pada bagian penutup memuat kata-kata “diberikan sebagai grosse pertama” dengan menyebut nama dari yang memintanya untuk siapa grosse itu dikeluarkan dan tanggal pengeluarannya, yang isinya debitor menyatakan berhutang sejumlah uang tertentu kepada kreditor.

2. Syarat-syarat grosse surat hutang notariil

Suatu grosse surat hutang notariil agar mempunyai kekuatan eksekutorial harus memenuhi beberapa syarat, yaitu :

a. Syarat bentuk dan syarat isi

Syarat bentuk adalah bagian-bagian yang harus ada dalam suatu grosse surat hutang notariil, sehingga grosse surat hutang notariil tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial.

Dilihat dari bentuknya grosse surat hutang notariil terdiri dari :

- 1) Kepala grosse surat utang notariil.
- 2) Nomor grosse surat utang notariil.
- 3) Judul grosse surat utang notariil.
- 4) Awal grosse surat utang notariil.
- 5) Komparisi grosse surat utang notariil.
- 6) Premise grosse surat utang notariil.
- 7) Isi grosse surat utang notariil.
- 8) Penutup grosse surat utang notariil.

Syarat isi adalah rumusan bunyi yang harus dicantumkan dalam grosse surat utang notariil, sehingga grosse surat utang notariil tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial.

Bentuk dan isi grosse surat utang notariil adalah meliputi keseluruhan bentuk dan isi akta otentik ditambah dengan kepala dan bagian penutup, serta penyesuaian seperlunya. Dengan demikian syarat bentuk dan syarat isi grosse surat utang notariil meliputi juga syarat bentuk dan syarat isi minuta akta otentik.

Dibawah ini diuraikan syarat bentuk dan syarat isi grosse surat utang notariil bersama-sama.

1). Kepala grosse surat utang notariil.

Supaya grosse surat utang notariil mempunyai kekuatan eksekutorial, maka grosse tersebut harus memuat kepala yang berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” [Pasal 258 RBg (224HIR) Jo. 41 (2) PJN].

Bila grosse surat utang notariil tidak memuat kepala yang demikian itu, maka tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dan notaris yang lupa mencantumkan kepala grosse tersebut didenda [Pasal 41 (2) PJN]

Menurut Mahkamah Agung, pencantuman kepala grosse dapat dilakukan pada saat akta otentik ditandatangani oleh para pihak sesuai dengan praktek apa yang dilakukan oleh beberapa

notaris, atau beberapa waktu kemudian setelah pihak kreditor mengajukan permohonan grosse akta²³

2). Nomor grosse surat utang notariil

Grosse surat utang notariil memuat nomor yang sama dengan nomor akta otentiknya. Setiap pergantian bulan, notaris selalu memberi nomor baru pada semua akta yang dibuatnya selama satu bulan.

Dalam PJN tidak diatur mengenai sanksi bagi notaris yang tidak mencantumkan nomor pada aktanya. Walaupun demikian setiap notaris selalu mencantumkan nomor pada setiap akta yang dibuatnya karena hal tersebut berkaitan dengan keperluan administrasi kantor notaris.

3). Judul grosse surat utang notariil

Sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung, agar suatu grosse surat utang notariil dapat dieksekusi berdasar Pasal 258 RBg(224 HIR) harus merupakan grosse akta pengakuan utang.

Dimana grosse tersebut memuat pernyataan utang uang dalam jumlah tertentu dan tidak ditambah dengan perjanjian lain, serta utang uang sebagaimana termuat di dalamnya berasal dari perjanjian pemberian utang sejumlah uang.

²³ Surat Mahkamah Agung Nomor : 213/229/05/11 Um TU/Pdt tanggal 16 april 1985, perihal : *Penjelasan pengertian akta grosse sesuai ketentuan Pasal 224 PID*, kepada Soetarno Soedja Kantor Pengacara Gani Djemat dan Partners.

4). Awal grosse surat utang notariil

Dalam bagian awal grosse surat utang notariil dimuat hari dan tanggal dibuatnya akta, nama lengkap dan tempat kedudukan notaris serta saksi-saksi instrumentair.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini mengakibatkan notaris yang bersangkutan dikenai sanksi berupa denda dan atau akta notaris hanya berlaku di bawah tangan [Pasal 22 (2) Jo Pasal 25 (3) PJN].

5). Komparisi grosse surat utang notariil

Menurut Lumban Tobing, komparisi akta notaris adalah keterangan-keterangan dari notaris mengenai para penghadap atau atas permintaan siapa dibuat berita acara²⁴

Dari pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa komparisi tergantung pada jenis akta yang dibuat oleh notaris, sehingga komparisi grosse surat utang notariil adalah keterangan notaris mengenai penghadap yang menghendaki dibuatnya surat utang notariil.

Mengenai pentingnya dari komparisi dalam suatu akta notaris dapat dilihat dari pendapat Komar Andasmita dibawah ini :

Komparisi merupakan bagian yang penting sekali dalam suatu akta notaris, karena sah atau batalnya suatu akta

²⁴ *Op. Cit.*, hal. 17.

*notaris antara lain tergantung pada kebenaran penyusunan komparisi*²⁵

Dalam komparisi dicantumkan nama para penghadap, jabatan dan tempat tinggalnya, beserta keterangan apakah ia bertindak untuk sendiri atau sebagai kuasa / wakil dari orang lain.

Pemberi kuasa/ orang yang diwakili harus pula disebutkan jabatn dan tempat tinggalnya. Selanjutnya dalam komparisi harus disebutkan pula atas hak yang menjadi dasar kewenangan bertindak sebagai kuasa / wakil tersebut. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut mengakibatkan notaris dapat di denda (Pasal 25 (3) PJN).

6). Premis akta

Menurut Lumban Tobing, premis akta adalah *“keterangan pendahuluan dari para penghadap (jika ada)”*²⁶

Sedangkan menurut Komar Andasasmita *premis akta memuat keterangan atau pernyataan pendahuluan yang mempunyai dasar atau pokok masalah yang akan diatur dalam sesuatu akta guna memudahkan pengertian apa yang dimaksud dengan dibuatnya akta itu*²⁷

²⁵ Komar Andasasmita, *Notaris II*, hal. 15

²⁶ *Op. Cit.*, hal. 175

²⁷ *Op. Cit.*, hal. 8

Dalam PJN tidak dijumpai ketentuan yang mengharuskan pemuatan premis dalam akta otentik. Sehingga dalam praktek tidak setiap akta otentik memuat premis karena tidak mempengaruhi dari keabsahan akta notaris.

Pada bagian premis akta pengakuan utang notariil, dapat disebutkan perjanjian yang menjadi dasar pengakuan utang. Apabila dalam perjanjian yang menjadi dasar pengakuan utang ini terdapat bunga atau denda, maka perhitungan jumlah seluruh utang dicantumkan dalam bagian premis akta notariil. Pencantuman demikian itu tidak mengurangi sifat murni dan jumlah uang yang pasti sebagaimana disyaratkan oleh Mahkamah Agung.

Keuntungan pencantuman perjanjian yang dijadikan dasar pengakuan utang dalam premise akta notariil adalah mempermudah dan dalam permohonan pelaksanaan eksekusi kepada ketua pengadilan negeri yang menilai apakah perjanjian yang dijadikan dasar pengakuan utang tersebut memenuhi syarat yang ditetapkan Mahkamah Agung. Jika syarat yang ditetapkan Mahkamah Agung tidak dipenuhi, ketua pengadilan negeri akan menolak permohonan eksekusi.

Syarat yang berhubungan dengan hal ini Mahkamah Agung menyatakan :

Perlu dijelaskan mengenai pengakuan utang sebagai akta grosse selama ini telah terjadi penyalahgunaan sehingga setiap perjanjian (jual-beli, kredit dan sebagainya) dibuat dalam bentuk pengakuan utang

Praktek demikian itu telah merubah sifat eksepsional dari Pasal 258 RBg(224 HIR) menjadi kaedah umum, yang berarti setiap perjanjian, asal saja diberi bentuk pengakuan utang langsung dapat dieksekusi tanpa digugat lebih dahulu.

Menurut makna dari Pasal 258 RBg(224HIR) perjanjian kredit tidak dapat dibuat dalam bentuk pengakuan utang dengan judul “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”²⁸

7). Isi grosse surat utang notariil.

Sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung, suatu grosse surat utang notariil harus berisi :

a). Pengakuan utang.

Dalam grosse surat utang notariil harus dimuat pernyataan pengakuan utang. Jadi sifatnya adalah sepihak, yaitu pernyataan dari pihak debitor bahwa dirinya berutang kepada kreditor.

²⁸ Surat Mahkamah Agung nomor : 133/154/86/II/UM-Tu/Pdt tanggal 18 Maret 1986, *Perihal : Penegasan MA mengenai Pasal 224 HIR.*

Pendapat Mahkamah Agung hal ini telah dikukuhkan oleh yurisprudensi. Untuk hal ini dapat ditunjuk :

- (1). Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1520 K/Pdt/1984 tanggal 17 Mei 1986²⁹.
- (2). Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3309 K/Pdt/1985 tanggal 29 Juni 1987³⁰.
- (3). Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3992 K/Pdt/1986 tanggal 25 September 1989³¹.

b). Kewajiban untuk membayar /melunasi suatu jumlah uang tertentu.

Menurut Z. Asikin Kusuma Atmadja :

*Suatu akta grosse yang berisi pengakuan utang hanya dapat dilaksanakan kalau diketahui secara pasti berapa jumlah yang uang harus dilunaskan. Digunakannya istilah mengakui saja tidak berarti perjanjian pinjam-meminjam kemudian berubah menjadi surat pengakuan utang. Hal ini berarti baik tentang legalitas maupun tentang jumlah utang tidak dapat disangkal atau jawab-menjawab*³²

²⁹ Kredit Macet Pengertian Surat Pengakuan Utang, Varia Peradilan Nomor 70, Juli 1991, hal. 7-24.

³⁰ Problema Yuridis Grosse Akta Pengakuan Utang, Varia Peradilan Nomor 30, Maret 1998, hal. 21-39.

³¹ Penyerahan Barang Agunan Loan Agreement Masalah Grosse Akta, Varia Peradilan Nomor 59, Agustus 1990, hal.44-60.

³² Pengertian Akta Grosse, hal. 59-60.

Pendapat Mahkamah Agung mengenai hal ini telah didukung oleh yurisprudensi. Mengenai hal ini dapat disebut :

- (1) Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1520 K/Pdt/1984 tanggal 17 Mei 1986 [(butir a) (1) diatas]
- (2) Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 458/1982 PT. Perdata tanggal 30 April 1984 yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusannya Nomor : 2647 K/Pdt/1984 tanggal 27 Januari 1986³³

- c). Tidak dapat ditambah dengan persyaratan-persyaratan lain, terlebih lagi bila persyaratan-persyaratan tersebut berbentuk perjanjian.

Pendapat Mahkamah Agung mengenai hal ini telah didukung oleh yurisprudensi yang dapat disebut :

- (1) Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1520 K/Pdt/1984.
- (2) Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3309 K/Pdt/1985.
- (3) Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3917 K/Pdt/1986.
- (4) Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3992 K/Pdt/1986.

- d). Mengandung sifat eksepsional terhadap asas yang menyatakan seseorang hanya dapat menyelesaikan sengketa melalui gugatan.

³³ *Grosse Akta Pengakuan Utang Denda Bunga Tinggi Dikoreksi*, Varia Peradilan, Nomor 45, Agustus 1986, hal. 88-95.

Sifat eksepsional oleh Mahkamah Agung disebutkan secara tegas sebagai syarat, karena oleh Mahkamah Agung disinyalir dalam praktek telah terjadi penyalahgunaan.

Penyalahgunaan tersebut menurut Mahkamah Agung berupa setiap perjanjian dibuat dalam bentuk pengakuan utang praktek demikian ini merubah sifat eksepsional Pasal 258RBg (224HIR) menjadi kaedah umum.

Pendapat Mahkamah Agung ini telah dikukuhkan dalam berbagai yurisprudensi. Untuk ini dapat disebut beberapa putusan pengadilan, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1520 K/Pdt/1984 tanggal 17 Juni 1986, Nomor : 3992 K/Pdt/1986 tanggal 25 September 1989 Nomor : 3309 K/Pdt/1985 tanggal 25 Juni 1987.

8) Akhir grosse surat utang notariil.

Pada akhir surat utang notaris dimuat :

a). Tempat diresmikannya akta (*verleden*) akta.

Kata *verleden* meliputi perbuatan pembacaan akta oleh notaris dihadapan para penghadap dan saksi-saksi serta penandatanganan akta oleh para penghadap, saksi-saksi dan notaris.³⁴ Pelanggaran terhadap hal ini mengakibatkan akta kehilangan sifat otentiknya [Pasal 25 (3) PJN].

³⁴ Soegondo Notodiserjo, *Hukum Notariat Indonesia*, Suatu Penjelasan, hal. 176.

- b). Nama-nama, jabatan dan tempat tinggal saksi-saksi instrumentair.

Penyebutan nama, jabatan dan tempat tinggal saksi-saksi instrumentair dilakukan pada bagian akhir akta, sebab pada bagian awal akta hanya disebutkan saksi-saksi yang nama-namanya akan disebutkan dalam bagian akhir akta ini. Pelanggaran terhadap hal ini mengakibatkan notaris dikenakan denda [Pasal 25 (3) PJN].

- c). Akta telah dibacakan kepada (para) penghadap, saksi-saksi dan sesudah itu ditandatangani oleh (para) penghadap, saksi-saksi instrumentair dan notaris.

Jika ada penerjemah yang menterjemahkan akta, maka ia ikut menandatangani akta tersebut.

Pelanggaran terhadap kewajiban membacakan dan menandatangani akta oleh saksi-saksi dan notaris mengakibatkan akta berlaku seperti akta dibawah tangan, asal saja akta tersebut ditandatangani oleh (para) penghadap [Pasal 28 (6) PJN].

- d). Ada/tidaknya penggantian, coretan dan tambahan, hal ini dikenal dengan sebutan *renvooi*.

Renvooi yang berupa penggantian, coretan dan tambahan harus diletakkan di bagian pinggir halaman akta

atau jika terlalu panjang diletakkan pada tempat sebelum bagian akhir akta, dengan menunjuk halaman dan baris yang bersangkutan. Renvooi yang berupa coretan harus dilakukan dengan garis tipis sedemikian rupa, sehingga apa yang dicoret masih tetap terbaca, dan semua renvooi harus ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan notaris. Tidak terpenuhinya keharusan tersebut mengakibatkan renvooi tidak sah [Pasal 32-34 PJN].

9) Bagian penutup grosse akta.

Menurut Pasal 41 (2) PJN, pada bagian penutup grosse akta harus dicantumkan kata-kata :

- (1). Diberikan sebagai grosse pertama.
- (2). Nama orang yang atas permintaannya dikeluarkan grosse itu.

Kelalaian pencantuman bagian penutup dalam grosse akta mengakibatkan notaris di denda [Pasal 41 (2) PJN].

Menurut Sprenger Van Eijk - Libaurel, *jika pada suatu grosse akta terdapat kekurangan pada bagian atas (kepala) atau pada bagian penutup maka grosse akta tersebut tidak dapat dieksekusi*.³⁵

³⁵ G. H. S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hal. 228.

b. Dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

Grosse akta notaris mempunyai kekuatan eksekutorial apabila dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Mengenai pejabat ini harus dipisahkan antara pejabat yang berwenang membuat akta otentik dengan pejabat yang mengeluarkan grosse akta.

1). Pejabat yang berwenang membuat akta otentik.

Menurut Pasal 258RBg(224HIR) pejabat yang berwenang membuat akta otentik adalah notaris. Termasuk dalam pengertian Notaris disini adalah mereka yang menjalankan jabatan sebagai notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PJN dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang wakil notaris dan wakil notaris sementara.

2). Pejabat yang berwenang mengeluarkan grosse akta.

Menurut Pasal 38 (1) PJN ditentukan bahwa :

"Hanya Notaris yang dihadapannya dibuat suatu akta, penggantinya sementara atau pemegang sah dari minuta, berhak mengeluarkan grosse".

Dari bunyi ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa yang dapat mengeluarkan grosse adalah :

- (1) Notaris yang membuat akta.
- (2) Notaris pengganti dari notaris yang membuat akta.
- (3) Pemegang sah minuta akta.

Notaris pengganti adalah mereka yang diangkat untuk menggantikan seorang notaris yang berhalangan melaksanakan tugas atau cuti sebagaimana diatur dalam Pasal 6b (2) dan 61 (1) PJN.

Pemegang minuta akta, adalah notaris pemegang protokol dari seorang notaris yang pensiun, pindah, atau dipecat dari jabatannya, panitera pengadilan negeri pemegang minuta yang telah berumur lima belas tahun atau lebih [Pasal 64 (2) dan 66 PJN].

3. Sifat grosse surat utang notariil

Untuk mengetahui grosse surat utang notariil bersifat *accessoir* atau tidak, perlu dikaji lebih mendalam tentang perjanjian yang tersangkut di dalamnya. Sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung, perjanjian yang dibuat oleh pihak kreditor dengan pihak debitor, ada dua macam, yaitu perjanjian utang-piutang uang dan “perjanjian lanjutan” yang berupa kesanggupan membuat “pengakuan utang” dari pihak debitor.

Dilihat dari segi bentuk perjanjian, perjanjian utang piutang uang ini adalah merupakan perjanjian konsensual. Dengan demikian perjanjian ini dapat dibuat secara lisan atau tertulis. Dalam hal dibuat secara lisan atau tertulis, maka perjanjian tersebut dapat dituangkan dalam akta di bawah tangan atau dalam akta otentik.

Selanjutnya antara kreditor dengan debitor dibuat “perjanjian lanjutan” yang berisi kesanggupan debitor membuat suatu pernyataan yang berisi pengakuan utang. Pernyataan ini harus dituangkan dalam bentuk akta otentik, supaya dapat dikeluarkan grossenya. Pengeluaran grosse surat utang notariil dilakukan oleh notaris atau penyimpan minuta akta atas permintaan pihak yang berkepentingan (dalam hal ini kreditor). Saat pengeluaran grosse surat utang notariil dapat dilakukan segera setelah selesai dibuatnya minuta akta (di hadapan para pihak), atau pun beberapa waktu kemudian.

Dengan demikian dilihat dari segi bentuknya, perjanjian yang berisi pengakuan utang tersebut adalah merupakan perjanjian formal.

Di dalam minuta akta otentik yang berisi pengakuan utang tidak perlu dimuat secara tegas klausula jika debitor wanprestasi, kreditor diberi hak untuk langsung mohon eksekusi grosse surat utang notariil tersebut. Dengan demikian mungkin saja debitor tidak mengetahui adanya kekuatan eksekutorial grosse surat utang notariil bukan merupakan syarat untuk dapat dieksekusinya grosse yang bersangkutan. Dasar kekuatan eksekutorial grosse surat utang notariil adalah Pasal 258 RBg (224HIR). Supaya debitor mengetahui adanya kekuatan eksekutorial yang melekat pada grosse surat utang notariil, maka notaris yang di hadapannya dibuat surat utang harus memberi penjelasan tentang adanya kekuatan eksekutorial pada grosse akta pengakuan utang kepada para pihak, terutama kepada debitor. Pemberian nasehat demikian ini adalah

merupakan kewajiban seorang notaris. Di samping itu, pengetahuan debitor mengenai kekuatan eksekutorial yang melekat pada grosse surat utang notariil akan bermanfaat bagi debitor itu sendiri maupun bagi kreditor. Pengetahuan debitor mengenai hal tersebut dapat menjadi pendorong bagi dirinya untuk segera berprestasi. Ketetapan pembayaran utang oleh debitor adalah juga merupakan keuntungan bagi kreditor.

Dari uraian diatas, nyatalah bahwa pembuatan pengakuan utang yang merupakan realisasi “perjanjian lanjutan” meliputi tiga hal, yaitu :

- a). Perjanjian antara kreditor dengan debitor yang berisi kesanggupan debitor membuat pengakuan utang (surat utang);
- b). Akta otentik yang berisi pengakuan utang; dan
- c). Grosse surat utang notariil.

Akta otentik tersebut butir b, merupakan bukti sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya (Pasal 1870 KUH Perdata). Bahkan menurut Pasal 1891 KUH Perdata, grosse surat utang notariil ini membebaskan kreditor dari kewajiban menunjukkan alas hak yang asli.

Grosse akta tersebut butir c, adalah salinan dalam bentuk grosse dari akta otentik yang berisi pengakuan utang sebagaimana tersebut butir b, Grosse akta ini mempunyai kekuatan pembuktian sama dengan akta aslinya. Dengan kata lain grosse surat utang notariil ini mempunyai kekuatan pembuktian sempurna [Pasal 1888 (1) juncto Pasal 1870 KUH Perdata]. Bahkan lebih daripada itu, grosse surat utang notariil adalah merupakan tulisan yang oleh Pasal 224 HIR diberi kekuatan eksekutorial.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang bersifat *accessoir* bukanlah grosse surat utang notariil, melainkan perjanjian antara kreditor dengan debitor yang isinya debitor bersedia membuat pengakuan utang dalam suatu akta otentik.

Pendapat demikian ini diperkuat lagi dengan adanya kemungkinan dikeluarkannya grosse surat utang kedua, bilamana grosse surat utang yang pertama hilang atau rusak (Pasal 42 PJN). Grosse surat utang kedua demikian ini pun mempunyai kekuatan eksekutorial.

4. Kekuatan grosse surat utang notariil

Pasal 258RBg(224HIR) menyatakan bahwa grosse surat utang notariil mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim.

Di dalam putusan hakim selalu melekat kekuatan, yakni kekuatan yang mengikat para pihak, kekuatan pembuktian dan kekuatan pelaksanaan (eksekusi).

a. Kekuatan mengikat para pihak.

Bahwa putusan hakim yang telah dijatuhkan selalu mengikat para pihak. Pengertian para pihak disini meliputi penggugat, tergugat, mereka yang masuk dalam proses aturan penggugat dengan tergugat, para ahli warisnya, dan pihak ketiga yang memperoleh hak dari mereka.

b. Kekuatan pembuktian

Putusan hakim merupakan akta autentik karena pembuatan putusan dilakukan oleh hakim dalam kedudukannya sebagai pejabat negara.

Seperti halnya akta autentik lainnya, maka putusan hakim mempunyai kekuatan pembuktian.

Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta autentik adalah kekuatan pembuktian lahir, kekuatan pembuktian formal dan kekuatan pembuktian materiil.

c. Kekuatan pelaksanaan

Seseorang mengajukan perkara ke pengadilan tidak hanya sekedar mendapatkan putusan hakim, tetapi juga menginginkan memperoleh kembali apa yang menjadi haknya. Sehingga suatu putusan pengadilan sangat tidak bermanfaat bagi seseorang jika tidak dapat dieksekusi. Karena putusan hakim menetapkan secara tegas hak atau hukumnya untuk dapat dieksekusi, maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dapat dilaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam putusan tersebut secara paksa oleh alat negara.

Menurut R. Soesilo dalam Pasal 258 RBg(224HIR) memuat ketentuan sebagai berikut :

- 1). Bahwa surat-surat yang dianggap mempunyai kekuatan yang pasti untuk dieksekusi seperti keputusan hakim, yaitu :

- a). Surat utang memakai hipotik.
 - b). Surat utang yang dilakukan di hadapan notaris (akta notaris) yang kepalanya memakai perkataan-perkataan dahulu "Atas Nama Raja", kemudian berturut-turut diubah menjadi "Atas Nama Republik Indonesia", "Atas Nama Undang-undang dan sekarang berdasarkan Pasal 4 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kehakiman menjadi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
- 2). Apabila surat-surat yang tersebut diatas tidak ditepati dengan jalan damai, maka akan dijalankan seperti keputusan hakim biasa, yaitu dilangsungkan dengan perintah dan pimpinan ketua pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya memilih sebagai tempat tinggalnya, akan tetapi mengenai paksaan badan hanya dapat dilakukan apabila sudah diizinkan dengan keputusan pengadilan negeri.³⁶

Dari uraian tersebut diatas dapat di simpulkan di dalam Pasal 258 RBg (224 HIR) memuat ketentuan bahwa hanya grosse dari akta hipotik dan grosse surat utang yang dibuat dalam akta notariil saja yang dapat disamakan dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

³⁶ R. Soesilo, *RIB / HIR Dengan Penjelasan*, hal. 160-161

C. Eksekusi grosse surat utang notariil

Dalam Pasal 258RBg(224 HIR) antara lain ditentukan :

Hal menjalankan jika tidak dilaksanakan secara sukarela, maka pelaksanaannya dijalankan atas perintah dan dibawah pimpinan ketua pengadilan negeri dengan cara seperti tercantum dalam pasal-pasal permulaan bagian ini, kecuali sandera.

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa eksekusi menjadi wewenang pengadilan negeri. Pelaksanaan eksekusi dilakukan dibawah perintah pimpinan ketua pengadilan negeri. Ketua pengadilan negeri memerintahkan dan memimpin eksekusi. Pelaksanaan eksekusi di lapangan dilakukan oleh panitera dan juru sita pengadilan negeri.

1. Kompetensi pengadilan

Permohonan eksekusi grosse surat utang notariil harus disampaikan kepada ketua pengadilan negeri di dalam wilayah mana debitor berdiam atau bertempat tinggal yang dipilihnya [Pasal 258 RBg(224 HIR)].

Apabila kekayaan debitor yang harus dieksekusi berada di dalam wilayah pengadilan negeri lain daripada pengadilan negeri tersebut, maka ketua pengadilan negeri yang menerima laporan permohonan eksekusi minta bantuan pada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi dimana benda yang akan dieksekusi terletak. Selanjutnya ketua pengadilan negeri yang diminta bantuannya inilah yang menjalankan eksekusi. Segala tindakan yang dilakukan dalam menjalankan eksekusi dan

penyelesaiannya diberitahukan kepada ketua pengadilan negeri yang meminta bantuan [Pasal 195 (2)-(6) HIR].

Jika terhadap eksekusi tersebut diajukan verzet, maka verzet harus diajukan pada ketua yang menjalankan eksekusi [Pasal 195 (6) HIR].

2. Faktor-faktor penghambat eksekusi grosse surat utang notariil

Masalah grosse akta tidaklah semudah seperti yang ada dalam teori, sebab di dalam prakteknya masih banyak permasalahannya yang dapat menghambat jalannya eksekusi tersebut. Hal ini disebabkan karena faktor yang dapat menyebabkan terjadinya hambatan-hambatan dalam eksekusi grosse akta di pengadilan. Adapun beberapa faktor tersebut antara lain :

a. Cacat pada grosse surat utang notariil

Suatu grosse surat utang notariil yang tidak memenuhi syarat bentuk maupun syarat isi atau tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tidak dapat dieksekusi.

Dalam hal tidak dipenuhinya bentuk dan syarat isi grosse surat utang notariil dapat disebabkan oleh kreditor. Dalam perjanjian utang-piutang kreditor menghendaki di buatnya suatu perjanjian utang atau pengakuan utang yang dicampur dengan perjanjian pemberian jaminan. Hal ini menurut pendapat Mahkamah Agung, pencantuman perjanjian jaminan ini mengakibatkan grosse surat utang notariil tidak dapat dieksekusi karena bertentangan dengan syarat murni grosse surat utang notariil.

Adanya kemungkinan lain yaitu dibuatnya perjanjian dalam bentuk akta notaris yang pengaturannya lebih rinci daripada suatu akta notaris yang hanya berisi pengakuan utang.

b. Perlawanan terhadap eksekusi grosse surat utang notariil.

Perlawanan yang diajukan terhadap eksekusi dapat diajukan oleh pihak tereksekusi atau oleh pihak ketiga.

Perlawanan dapat diajukan terhadap sita eksekutorial atau penjualan lelang. Debitor tereksekusi diberi hak untuk mengajukan perlawanan, karena mungkin dalam eksekusi tersebut ikut/disita kekayaan debitor yang dilarang untuk disita, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 197 (8) HIR.

Selain alasan tersebut, perlawanan juga dapat diajukan berdasarkan alasan grosse surat utang notariil tidak memenuhi syarat bentuk dan isi.

Pihak ketiga dimungkinkan untuk mengajukan perlawanan terhadap eksekusi berdasarkan hak milik [Pasal 208 (1) HIR].

Perlawanan terhadap eksekusi hanya dapat diajukan sebelum pelaksanaan penjualan lelang. Demikian menurut Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1977 No. 697 K/SIP/1974.³⁷

Perlawanan eksekusi ini dapat menghambat jalannya eksekusi, karena dalam Pasal 207 (3) dan Pasal 208 (1) HIR, ditentukan ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan menunda eksekusi sambil

³⁷ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, hal. 290.

menunggu terhadap perlawanan tersebut. Hal demikian itu berbeda dengan Rv yang dengan tegas menyatakan verzet tidak dapat menghambat eksekusi.

c. Tindakan pengadilan dalam proses eksekusi grosse surat utang notariil

Pasal 195 HIR mengatur tentang pelaksanaan eksekusi atas perintah dan dibawah pimpinan ketua pengadilan negeri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kelancaran pelaksanaan eksekusi tergantung pada kebijaksanaan ketua pengadilan negeri

Dalam bab IX bagian kelima HIR tentang pelaksanaan putusan, tidak ditemukan pengaturan tenggang waktu antara permohonan eksekusi dengan tindakan pelaksanaan eksekusi oleh ketua pengadilan negeri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan eksekusi tergantung sepenuhnya dari ketua pengadilan negeri, sehingga tidak ada kepastian hukum mengenai tenggang waktu dari permohonan eksekusi sampai dengan pelaksanaan eksekusi oleh pengadilan negeri.

Campur tangan pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung juga merupakan sikap pengadilan yang menghambat jalannya eksekusi, karena suatu eksekusi dapat dihentikan atau diteruskan tergantung dari ada tidaknya campur tangan dari keduanya.

Mengenai campur tangan pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung, M. Yahya Harahap, menyatakan :

*“Adalah wajar pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung mencampuri eksekusi yang menyimpang. Hal ini sesuai dengan fungsi struktural yang menempatkan peradilan yang lebih tinggi mengawasi dan mengoreksi tindakan yang keliru dari peradilan yang lebih rendah”*³⁸

Maksud dari pernyataan tersebut diatas adalah campur tangan peradilan yang lebih tinggi adalah untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan, sehingga campur tangan tersebut dapat dibenarkan.

3. Kewenangan ketua pengadilan negeri menilai permohonan grosse surat utang notariil

Ketentuan Pasal 118 HIR yang mengatur tentang kompetensi relatif pengadilan negeri membenarkan untuk tetap melaksanakan eksekusi grosse surat utang notariil kepada ketua pengadilan negeri yang tidak berwenang terhadap permohonan eksekusi menurut Pasal 258RBg(224HIR).

Dasar dari pemikiran ketentuan tersebut adalah bahwa pengadilan negeri dimanapun adalah sama, karena pada masing-masing pengadilan negeri melekat kompetensi yang sama dan sama-sama berada dalam satu

³⁸ *Ibid*, hal. 17

lingkungan peradilan yang merupakan kekuasaan yudikatif di Indonesia yang dilaksanakan sebagai suatu sistem.

Mengenai grosse surat utang notariil yang tidak memenuhi syarat bentuk dan isi seperti yang ditentukan dalam Pasal 258RBg(224HIR) maka ketua pengadilan negeri harus menolak mengeksekusi grosse tersebut.

Dalam hal cacat yang melekat pada grosse surat utang notariil yang tidak jelas kelihatan dari bentuk dan bunyi grosse yang bersangkutan, maka ketua pengadilan negeri harus tetap melaksanakan eksekusi, karena ketua pengadilan negeri tidak boleh meneliti secara mendalam apakah grosse tersebut dikeluarkan dari suatu perjanjian selain perjanjian utang-piutang. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 258RBg(224 HIR).

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data guna penulisan tesis yang berjudul Pelaksanaan Eksekusi Perjanjian Pengakuan Utang dengan Grosse Akta Pengakuan Utang.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan praktek eksekusi pengakuan utang dengan grosse akta menurut Pasal 258 RBg pada umumnya dan pembuatan surat utang notariil pada khususnya, serta bagaimana sebenarnya ketentuan tentang grosse akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

Hal-hal yang bersangkutan-paut dengan praktek eksekusi grosse akta menurut Pasal 258 RBg meliputi :

1. Minat kreditor untuk menuangkan perjanjian dalam bentuk akta otentik yang grossenya dapat dieksekusi tanpa melalui gugutan.
2. Tindakan yang dilakukan oleh bank, jika debitor tidak melaksanakan kewajiban, beserta alasan yang mendasarinya
3. Syarat-syarat permohonan eksekusi grosse surat utang notariil
4. Jumlah permohonan eksekusi grosse surat utang notariil yang dikabulkan dan yang tidak dikabulkan.
5. Proses eksekusi grosse surat utang notariil
6. Hambatan-hambatan dalam eksekusi grosse surat utang notariil dan upaya untuk mengatasinya

A. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif analisis karena diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan grosse surat utang notariil dan pelaksanaan eksekusinya.

Istilah analisis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan dan membandingkan aspek-aspek eksekusi grosse surat utang notariil, baik dari segi teori maupun praktek. Melalui analisis kualitatif terhadap hasil penelitian, diharapkan mampu mengungkap apakah lembaga eksekusi grosse surat utang masih perlu dipertahankan eksistensinya atau ini sudah cukup memadai ataukah perlu adanya penyempurnaan.

B. Metode Pendekatan

Cara pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yang akan bertumpu pada data primer dan sekunder. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi proses bekerjanya hukum dalam pelaksanaan eksekusi grosse akta pengakuan utang di lapangan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian lapangan adalah data primer dan data sekunder

1. Data Primer

Adalah berupa pengalaman praktek dan atau pendapat subyek penelitian tentang segala sesuatu yang bersangkutan dengan eksekusi grosse akta pengakuan utang menurut Pasal 258 RBg

2. Data Sekunder yang meliputi :

a. Bahan hukum primer yang terdiri atas :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut hukum perdata
- 3) Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kekuasaan kehakiman
- 4) Berbagai peraturan perundang-undangan tentang notariat
- 5) Peraturan, Surat, Surat Edaran dan Fatwa Mahkamah Agung mengenai grosse surat utang notariil dan eksekusinya.
- 6) Yurisprudensi tentang eksekusi grosse surat utang notariil

b. Bahan hukum sekunder terdiri atas :

- 1) Kepustakaan yang berkaitan dengan eksekusi, eksekusi grosse surat utang notariil.
- 2) Hasil pertemuan ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian.

c. Bahan hukum tersier terdiri atas :

- 1) Kamus hukum
- 2) Kamus bahasa Indonesia

D. Metode Penentuan Sampel

Dalam penelitian ini, metode penentuan sampel yang digunakan adalah purposive. Disebut purposive karena subyek penelitian dikelompokkan berdasarkan keterlibatan mereka dalam pembuatan dan pengeluaran grosse surat utang notariil maupun pelaksanaan eksekusinya dan narasumber yang dinilai mampu memberi pandangan mengenai eksekusi grosse akta. Mengingat keterbatasan biaya, waktu, dan tenaga, maka terhadap kelompok subyek penelitian yang jumlahnya relatif banyak diambil beberapa orang saja sebagai sampel dalam penentuan responden, sehingga semaksimal mungkin terjaga sifat representatif datanya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka subyek penelitian meliputi :

- 1) Mereka yang terkait dalam pembuatan dan pengeluaran grosse surat utang notariil, yaitu 5 orang notaris dan 3 bank swasta.
- 2) Mereka yang terkait dalam pelaksanaan eksekusi grosse surat utang notariil, yaitu pengadilan negeri dan 5 orang advokat/pengacara.

E. Lokasi Penelitian

Penelitian lapangan ini dilakukan di daerah kota Banjarmasin. Mengingat eksekusi grosse surat utang pelaksanaannya dilakukan di pengadilan negeri, maka dalam penentuan daerah penelitian digunakan pedoman wilayah hukum pengadilan negeri yang ada di kota Banjarmasin.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan cara sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang grosse akta, grosse surat utang notariil dan prosedur eksekusi, serta pengaturannya,

2. Penelitian Lapangan

Terhadap data yang diperoleh dari penelitian lapangan, diperiksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan keragamannya. Selanjutnya data tersebut diklasifikasi, dicatat secara sistematis dan konsisten.

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu dengan memperhatikan faktor-faktor yang ada dalam praktek kemudian dikelompokkan, dihubungkan, dibandingkan dengan kaidah-kaidah yang ada di dalam maupun di luar bab tentang tinjauan pustaka.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Pengikatan Utang

Sebelum membahas apa yang dilakukan oleh kreditor (Bank) terhadap debitor yang tidak melakukan kewajibannya, maka terlebih dahulu akan diuraikan tentang pengikatan utang yang dibuat antara pihak kreditor (bank) dengan pihak debitor.

Istilah pengikatan utang dalam tesis ini diartikan sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang terdiri dari perjanjian kredit, pemberian utang, pengakuan utang, jaminan, pemberian kuasa dan atau sanggup membayar utang. Berdasarkan batasan tersebut dapat diketahui bahwa pengikatan utang adalah genus sedangkan perjanjian yang ada di dalamnya adalah species, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk mengetahui tindakan yang diambil oleh kreditor (bank) terhadap (calon) debitor yang tidak memenuhi kewajibannya.

1. Jumlah bank yang membuat perjanjian kredit dalam bentuk akta otentik, akta di bawah tangan dan lisan.

Perjanjian kredit dalam tesis ini diartikan sebagai suatu hubungan hukum antara bank sebagai kreditor dengan debitornya masing-masing yang timbul sebagai akibat persesuaian pernyataan kehendak untuk mengadakan kredit diantara keduanya.

Di dalam penuangan perjanjian kredit bagi kalangan bank dari sejumlah semua (tiga) bank sebagai kreditor, terdapat dua bank yang

menuangkan perjanjian kredit dalam bentuk akta otentik dan satu bank menuangkan perjanjian kredit dalam bentuk akta di bawah tangan. Perjanjian tidak dapat dibuat secara lisan, bagi kalangan perbankan perjanjian kredit selalu dituangkan dalam bentuk tertulis. Praktek demikian ini sesuai dengan Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EKA/10/1966 juncto Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995, dengan tegas menentukan bahwa bank wajib menggunakan akad perjanjian kredit. Keharusan membuat perjanjian kredit dalam bentuk tertulis merupakan sesuatu yang wajar, karena bagi dunia perbankan bentuk perjanjian lisan dapat mengganggu tertib administrasi bank yang bersangkutan dan mengandung risiko yang tidak perlu. Hal tersebut dapat dibayangkan jika bank memperbolehkan dalam pemberian utang kepada nasabah dengan suatu perjanjian kredit yang dibuat secara lisan, maka bank tersebut akan banyak mengalami kesulitan dalam mengadministrasikan apa, berapa, kepada siapa, serta syarat-syarat apa saja yang diberlakukan dalam pemberian utang kepada nasabahnya. Disamping itu risiko yang tidak perlu akan dihadapi oleh bank jika ia berani memberi utang secara lisan. Risiko ini dapat terjadi bila debitor mengingkari perjanjian kredit yang telah dibuat secara lisan tersebut, maka pihak bank akan mengalami kesulitan untuk membuktikan keberadaan perjanjian tersebut dibanding dengan perjanjian kredit yang dibuat secara tertulis.

Di dalam penuangan perjanjian kredit, bagi kalangan bank dari sejumlah semua (tiga) bank sebagai kreditur terdapat dua bank yang menuangkan perjanjian kredit dalam akta otentik, dan semua (tiga) bank telah membuat pengakuan utang dalam bentuk dibawah tangan.

Jenis perjanjian kredit yang dituangkan dalam bentuk akta otentik oleh kalangan bank adalah perjanjian utang baru, sedangkan jenis perjanjian yang dituangkan dalam bentuk akta dibawah tangan adalah perjanjian utang baru dan perpanjangan utang.

Mengenai perjanjian yang karena perpanjangan utang, maka bentuk perjanjian yang dibuat oleh pihak bank adalah akta di bawah tangan. Sedangkan perjanjian utang baru dua bank memilih menuangkan perjanjian kredit dalam bentuk akta otentik atau akta dibawah tangan. Penuangan perjanjian kredit yang dilakukan dalam bentuk akta dibawah tangan, apabila pihak bank telah melakukan seleksi yang cukup ketat terhadap (calon) debitor, sehingga bank memiliki keyakinan yang kuat untuk terbayarnya kembali atas kredit yang telah diberikan.

Penilaian terhadap (calon) debitor dilakukan bank atas dasar :

- a. Watak debitor. Dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitor untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya sehingga tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari. Hal ini dapat diperoleh terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara pihak bank dan (calon) debitor atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang mengetahui moral dan perilaku calon debitor dalam kehidupan kesehariannya.

- b. Kemampuan debitor. Dimaksudkan untuk mengetahui tentang keahlian calon debitor dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga baik yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat sehingga calon debitornya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya.
- c. Kalau kemampuan bisnisnya kecil, tentu tidak layak diberikan kredit dalam skala besar. Demikian juga jika trend bisnisnya atau kinerja bisnisnya menurun, maka kredit juga semestinya tidak diberikan. Kecuali jika penurunan itu karena kekurangan biaya sehingga dapat diantisipasi bahwa dengan tambahan biaya lewat pelunasan kredit, maka trend atau kinerja bisnisnya tersebut dipastikan akan semakin membaik.
- d. Modal. Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitor dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitor yang bersangkutan. Dalam praktek selama ini jarang sekali memberikan kredit untuk membiayai seluruh dana yang diperlukan nasabah. Nasabah wajib menyediakan modal sendiri. Sedangkan kekurangannya itu dapat dibiayai dengan kredit bank. Jadi bank fungsinya adalah hanya menyediakan tambahan modal dan biasanya lebih sedikit dari pada pokoknya.

- e. Jaminan. Dalam hal ini untuk menanggung pembayaran kredit macet, (calon) debitor umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya. Untuk itu sudah seharusnya bank wajib meminta agunan tambahan dengan maksud jika (calon) debitor tidak dapat melunasi kreditnya maka agunan tambahan tersebut dapat dicairkan guna menutupi pelunasan atau pengembalian kredit atau pembiayaan yang tersisa.
- f. Prospek usaha debitor. Bank harus menganalisa keadaan pasar di dalam dan di luar negeri baik masa lalu maupun yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dan hasil proyek atau usaha calon debitor yang dibiayai bank dapat diketahui. Selain memperhatikan hal-hal tersebut di atas, bank harus pula mengetahui tujuan penggunaan kredit dan rencana pengembangan kreditnya serta urgensi dari kredit yang diminta.¹

2. Pemberian utang oleh bank

Pemberian utang adalah merupakan pelaksanaan perikatan yang timbul oleh perjanjian kredit yang telah dibuat oleh bank sebagai kreditor dengan debitor, sehingga pemberian utang merupakan suatu perjanjian yang riil.

¹ Racmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, hal. 248.

Jadi di sini ada dua hal yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu perjanjian kredit dan pemberian utang. Hubungan diantara keduanya dapat dijelaskan dalam uraian sebagai berikut.

Perjanjian kredit menimbulkan perikatan antara pihak bank sebagai kreditor dengan pihak debitor. Dalam perikatan ini berisi kewajiban pihak bank sebagai kreditor untuk memberikan utang kepada debitor. Di lain sisi pihak debitor berhak atas utang tersebut. Mengingat pemberian utang adalah perjanjian riil, maka perjanjian baru terjadi bilamana pihak bank sebagai kreditor telah benar-benar melaksanakan kewajiban sesuai dengan apa yang mereka sepakati sebelumnya. Selanjutnya pemberian utang dari bank sebagai kreditor kepada debitornya menimbulkan perikatan (lanjutan) yang berisi kewajiban debitor untuk membayar utangnya kepada kreditor (bank) sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai sebelumnya.

Istilah utang dalam pemberian utang disini dapat diartikan sebagai suatu kewajiban debitor untuk melunasi sejumlah uang kepada bank sebagai kreditor sebagai akibat dari telah diterimanya sejumlah uang barang atau pelaksanaan suatu pekerjaan sebelumnya.

Uraian tentang pemberian utang berikut ini dilakukan dari sisi pelaksanaan perikatan yang timbul dari perjanjian kredit antara bank sebagai kreditor dengan debitor yaitu berupa penyerahan sejumlah uang, barang, atau pelaksanaan pekerjaan, sehingga menimbulkan kewajiban pada pihak debitor untuk melunasi sejumlah uang. Dari uraian tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan bahan-bahan dalam menyusun tentang

pendapat tentang kekuatan eksekutorial suatu grosse surat utang notariil, apakah kekuatan eksekutorial dapat diberikan kepada grosse surat utang notariil yang memuat kewajiban debitor untuk membayar sejumlah yang berasal dari pemberian utang kreditor yang berupa penyerahan sejumlah uang, barang maupun pelaksanaan pekerjaan, ataukah hanya pemberian utang kreditor yang berupa penyerahan sejumlah uang saja.

Dalam pemberian utang yang dilakukan bank sebagai kreditor kepada debitornya adalah berupa sejumlah uang.

Mengenai cara pemberian utang, seluruh bank (tiga bank atau 100%) menyatakan tergantung pada jenis perjanjian yang telah dibuat. Jika perjanjian utang yang di buat adalah rekening koran, maka penyerahannya dilakukan melalui rekening koran yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan debitor, dan apabila perjanjian utang di buat dengan *fixed loan* (pinjaman tetap) maka pemberian utangnya dilakukan secara tunai.

3. Prosedur atau tata cara permohonan kredit

Setiap permohonan kredit dapat diajukan secara tertulis kepada pihak bank, tanpa melihat beberapa jumlah kredit yang diminta. Permohonan kredit itu sendiri merupakan syarat yang paling penting di dalam pemberian kredit dan hal ini harus diperhatikan secara teliti dan benar oleh tim pelaksana pemberian kredit.

Pengajuan permohonan/pemberian kredit ini dapat ditempuh dengan beberapa cara, yaitu :

- a. dengan menulis surat;
- b. dengan mengisi daftar isian pertanyaan; dan
- c. dengan menulis surat lebih dulu lalu dengan mengisi daftar pertanyaan.

Surat permintaan/permohonan kredit tersebut harus mencantumkan tentang, alasan mengajukan permohonan kredit, jumlah kredit yang diperlukan, kesanggupan untuk membayar kembali utangnya sesuai dengan rencana yang ditetapkan, jaminan yang disediakan dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.

Walaupun semua keterangan sudah dipenuhi, akan tetapi hal itu masih dianggap kurang lengkap sehingga pihak bank menyediakan formulir permohonan kredit yang harus diisi oleh pihak yang membutuhkan kredit. Daftar isian ini memuat hal-hal yang menyangkut tentang kondisi si pemohon untuk dijadikan bahan pertimbangan oleh bank. Daftar isian tersebut memuat pertanyaan sebagai berikut :

- a. status hukum si pemohon kredit;
- b. kedudukan dan kekuasaan si pemohon kredit, apabila ia mewakili badan hukum;
- c. bergerak dalam bidang apa usahanya;
- d. berapa omzet penjualannya;
- e. berapa modal yang tertanam;
- f. berapa jumlah kredit yang akan diminta;
- g. berapa jangka waktu kredit yang akan direncanakan;
- h. bagaimana bentuk dan nilai pengikatan jaminan.

Disamping harus mengisi daftar isian tersebut, si pemohon kredit juga harus memenuhi beberapa syarat, yaitu :

- a. Si pemohon kredit harus sudah menjadi langganan bank kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya.
- b. Sebagian besar informasi si pemohon kredit sudah ada pada bank.
- c. Ada usaha yang konkret dari pemohon kredit.

Uraian tersebut di atas merupakan garis besar dari isi pada surat permohonan kredit atau daftar isian, dimana masing-masing bank mempunyai bentuk dan cara tersendiri. Akan tetapi bagaimanapun juga jawaban-jawaban yang tertulis di dalam daftar isian merupakan bahan pertimbangan bagi bank untuk menerima atau menolak permohonan kredit tersebut.

Surat permohonan kredit atau daftar isian merupakan dokumen/data pertama bagi bank untuk melangkah lebih jauh lagi, karena itu diperlukan lampiran-lampiran seperti akta otentik., surat jaminan, referensi, neraca laba rugi dari perusahaan yang bersangkutan, feasibility study dan sebagainya, sehingga lampiran-lampiran tersebut merupakan bagian mutlak dan tidak dapat dipisahkan dari perumusan permohonan kredit.

Apabila semua keterangan / datanya telah lengkap maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dan melakukan penilaian secara umum yang kemudian dilanjutkan dengan cara memeriksa langsung ke perusahaan nasabah. Sesudah semua acara dapat diselesaikan, maka

langkah berikutnya adalah melaksanakan pemberian kredit serta pengaturan administrasinya.

Hal tersebut diperlukan karena di dalam setiap pemberian kredit harus dibuat suatu perjanjian tertulis antara pihak bank dengan pihak debitor (pemohon kredit), perjanjian kredit itu biasanya disebut dengan “Akad perjanjian kredit”.

Di dalam perjanjian kredit dicantumkan segala hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Hal-hal yang tertulis di dalam “akad perjanjian kredit” adalah sebagai berikut :

- a. maksimum jumlah nilai kredit;
- b. jangka waktu kredit;
- c. keperluan kredit;
- d. bunga/provisi;
- e. bea materai;
- f. bentuk kredit;
- g. cara penarikan dan pelunasan;
- h. jaminan kredit;
- i. asuransi ,hal ini untuk mencegah apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan;
- j. ketentuan-ketentuan tambahan, hal ini merupakan kebijaksanaan dari yang bersangkutan.

4. Jumlah bank yang minta pengakuan utang kepada debitor

Pengakuan utang merupakan “Perjanjian lanjutan” dari perjanjian kredit. Agar suatu sengketa tentang pengikatan utang dapat diselesaikan tanpa melalui gugatan, maka pengakuan utang ini harus dituangkan dalam akta notaris. Dari akta notaris tersebut dapat dikeluarkan grossenya. Grosse akta notaris inilah yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Dengan demikian bila dilihat dari bentuknya, pengakuan utang merupakan suatu perjanjian formal.

Mengenai saat pembuatannya tidak ada ketentuan yang mengatur. Hal ini dapat disimpulkan bahwa suatu pengakuan utang dapat dibuat segera setelah dibuatnya perjanjian kredit sebelum pemberian utang dilakukan atau setelah dibuatnya perjanjian kredit dan setelah pemberian utang dilakukan.

Pembuatan pengakuan utang dalam bentuk akta otentik dilakukan oleh debitor dan semua (tiga) bank. Akta otentik yang dibuat oleh debitor bank dalam hal ini berupa :

- a. Akta pengakuan utang atau pengakuan utang dengan jaminan, kuasa memasang hak tanggungan dan kuasa untuk menjual dibuat oleh debitor dua bank.
- b. Akta pengakuan utang dibuat oleh debitor satu bank

Dari data di atas dapat diketahui bahwa seluruh bank telah meminta supaya debitornya membuat pengakuan utang. Dari tiga bank, satu bank minta supaya debitornya membuat pengakuan utang secara murni, dua

bank minta debitornya membuat pengakuan utang secara murni atau minta debitornya membuat pengakuan utang di tambah dengan perjanjian-perjanjian lain.

Pembuatan pengakuan utang bagi kalangan bank dilakukan sebelum pemberian utang. Jumlah uang yang diakui dipinjam oleh debitor adalah sesuai dengan jumlah utang sebagaimana tercantum dalam perjanjian utang. Kemudian dari akta pengakuan utang ini pihak bank minta kepada notaris agar dikeluarkan grossenya.

5. Pembuatan perjanjian jaminan oleh bank

Dalam perjanjian kredit jaminan bersifat *accessoir*. Maksudnya diadakan perjanjian jaminan adalah agar pihak kreditor lebih mendapat “kepastian” atas pelunasan piutangnya, karena pemberian utang oleh bank adalah merupakan suatu usaha bank yang berisiko tinggi. Oleh sebab itu maka di dalam memberi utang bank harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Keyakinan demikian adalah untuk menekan resiko tersebut menjadi sekecil mungkin (Pasal 8 Undang-Undang Nomor Tahun 1992 tentang Perbankan). Alasan jaminan kredit dari beberapa bank tersebut adalah :

- a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila debitor melakukan cidera janji, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian;

- b. Menjamin agar debitor berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil.
- c. Memberikan dorongan kepada debitor untuk memenuhi janjinya agar tidak kehilangan kekayaannya yang telah dijamin kepada bank.

Di dalam pembuatan perjanjian jaminan oleh pihak bank selalu dibuat secara tertulis, baik di buat dalam bentuk akta otentik maupun dibawah tangan, dan tidak pernah dibuat dalam bentuk lisan.

Mengenai jumlah bank beserta jenis perjanjian jaminan yang dibuat adalah sebagai berikut :

- a. Terdapat dua bank membuat perjanjian jaminan hak tanggungan, gadai, fidusia dan *borgtocht*.
- b. Terdapat satu bank membuat perjanjian jaminan hak tanggungan, gadai, fidusia, jaminan perusahaan.

Perjanjian jaminan gadai dan atau fidusia dari ketiga bank tersebut dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan atau akta otentik, dengan rincian dua bank selalu menuangkan perjanjian jaminan dalam bentuk akta otentik atau dibawah tangan, satu bank lainnya selalu menuangkan akta dalam bentuk dibawah tangan.

Bentuk perjanjian hak tanggungan dari keseluruhan (tiga) bank selalu menuangkan dalam bentuk akta otentik. Sedangkan untuk

menuangkan perjanjian *borgtocht* yang dipilih oleh dua bank dalam bentuk akta otentik dan perjanjian jaminan perusahaan menuangkan dalam bentuk akta otentik yang dipilih oleh satu bank.

6. Jumlah bank yang minta pemberian kuasa dari debitor

Pemberian kuasa dari debitor kepada bank sebagai kreditor disini diadakan untuk kepentingan bank sebagai kreditor, dimana dengan dibuatnya pemberian kuasa ini, menjadikan pihak bank mempunyai sarana untuk mempermudah dirinya dalam memperoleh pelunasan piutang sesuai dengan perjanjian.

Dalam pemberian utang seluruh (tiga) bank telah minta kuasa dari debitornya.

Jumlah bank beserta jenis perjanjian pemberian kuasa yang diminta oleh pihak bank dari debitornya adalah :

- a. Semua (tiga) bank minta kuasa untuk memasang hak tanggungan kepada debitornya;
- b. Semua (tiga) bank minta kuasa untuk mengurus sertifikat hak atas tanah kepada debitornya;
- c. Semua (tiga) bank minta kuasa untuk mengambil benda jaminan kepada debitornya;
- d. Semua (tiga) bank minta kuasa untuk membeban rekening debitor dengan bunga, denda kelebihan, bunga tunggakan serta semua biaya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan hak-hak yang ditentukan dalam pengikatan utang kepada debitornya;

- e. Semua (tiga) bank minta kuasa untuk menjual benda jaminan dan mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan benda jaminan kepada debitornya;
- f. Semua (tiga) bank minta kuasa untuk menjaminkan kembali benda jaminan kepada bank Indonesia kepada debitornya.

Pembuatan kuasa memasang hak tanggungan, semua (tiga) bank selalu dilakukan dalam bentuk akta otentik. Praktek demikian ini adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 1171 (2) KUH Perdata. Pembuatan kuasa hak tanggungan selalu diikuti kuasa untuk menjual hak atas tanah yang bersangkutan, dan kuasa untuk mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan.

Kuasa untuk mengambil benda jaminan, dimasukkan dalam perjanjian jaminannya, yaitu perjanjian jaminan fidusia. Dengan demikian bentuknya adalah sama dengan perjanjian fidusianya, yaitu akta dibawah tangan dan atau akta otentik. Akta di bawah tangan diberikan kepada satu bank, sedangkan akta dibawah tangan dan atau otentik diberikan kepada dua bank oleh debitornya masing-masing. Di samping itu dalam perjanjian fidusia juga dimuat kuasa untuk menjual dan mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan benda jaminan.

Selain dimuat dalam perjanjian jaminan fidusia, kuasa untuk menjual dan mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan benda jaminan juga dimuat dalam perjanjian jaminan hak tanggungan dan gadai.

Pemberian kuasa kepada semua(tiga) bank untuk menjual benda jaminan hak tanggungan dibuat dalam bentuk akta pejabat pembuat akta

tanah (PPAT) yang disebut dengan akta pembebanan hak tanggungan (APHT). Pemberian kuasa ini dalam literatur dikenal dengan istilah *beding van eigenmachtig verkoop* (janji memberi kuasa kepada kreditor untuk menjual benda jaminan dengan kekuasaan sendiri).

Menurut Pasal 1178 (2) KUH Perdata, *beding van eigenmachtig verkoop* membuat perjanjian jaminan hak tanggungan yang bersangkutan mempunyai kekuatan eksekusi parat (eksekusi langsung). Jika debitor wanprestasi, maka kreditor langsung mohon lelang atas benda jaminan hak tanggungan pada kantor lelang. Suatu perjanjian hak tanggungan yang tidak memuat *beding van eigenmachtig verkoop* jika debitor wanprestasi, maka kreditor mohon eksekusi pada ketua pengadilan negeri, baru kemudian dilanjutkan lelang melalui kantor lelang menurut Pasal 258 RBg (224 HIR). Lembaga eksekusi parat menurut Pasal 1178 (2) KUH Perdata sekarang ini didalam praktek sudah tidak diberlakukan lagi. Kantor lelang tidak mau langsung mengeksekusi benda jaminan hak tanggungan jika belum ada fiat eksekusi dari ketua pengadilan negeri.

Sebelum memberi fiat eksekusi ketua pengadilan negeri memanggil dan menegur pihak debitor lebih dahulu. Tindakan demikian sebenarnya merupakan eksekusi tahap pertama menurut Pasal 207 RBg. Bahkan pada saat sekarang seluruh eksekusi benda jaminan hak tanggungan dilakukan oleh ketua pengadilan negeri (lihat gambar 1). Dengan demikian maka ketentuan Pasal 1178 (2) KUH Perdata sudah tidak berlaku lagi. Tindakan pengadilan negeri demikian ini bermula dari putusan Mahkamah Agung Nomor 3210 K/Pdt/1984 tanggal 20 Mei 1986. Oleh M Yahya Harahap putusan Mahkamah Agung ini dikatakan sebagai

melumpuhkan ketentuan Pasal 1178 (2) KUH Perdata.² Ketentuan eksekusi yang berlaku disini adalah ketentuan eksekusi dari Pasal 258 RBg (224 HIR), dimana eksekusinya disebut eksekusi dengan pertolongan hakim. Untuk eksekusi jenis ini bilamana si debitor wanprestasi, maka kreditor dapat meminta atau memohon eksekusi kepada ketua pengadilan negeri untuk dilakukan eksekusi, dimana barang pertama yang di eksekusi adalah barang bergerak, kemudian jika penjualan barang tersebut tidak mencukupi utang debitor maka akan dilakukan eksekusi barang tetap. ketua pengadilan negeri kemudian akan melakukan eksekusi tersebut melalui *aanmaning* (peringatan) agar debitor memenuhi prestasinya dalam jangka waktu 8 (delapan) hari, sita eksekutorial, dan lelang (lihat gambar 2).

Sebagaimana pembuatan akta dalam perjanjian fidusia, kuasa untuk menjual dan mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan benda jaminan gadai dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan dan akta otentik. Akta dibawah tangan diberikan kepada satu bank, sedangkan akta otentik diberikan kepada dua bank oleh debitornya masing-masing.

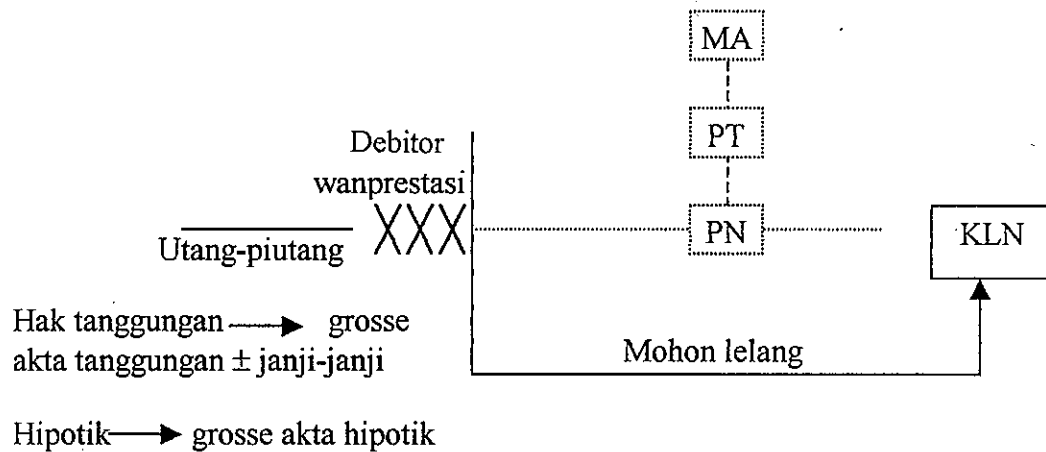
Pembuatan kuasa untuk membebani rekening debitor dengan bunga, denda kelebihan tarik, bunga tunggakan, serta semua biaya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan hal-hal yang ditentukan dalam pengikatan utang yang diberikan oleh debitor kepada semua (tiga) bank adalah dimasukkan dalam perjanjian utang dengan bentuk perjanjian yang

² Permasalahan Eksekusi, *Varia Peradilan*, No. 85 Oktober 1992, hal. 129

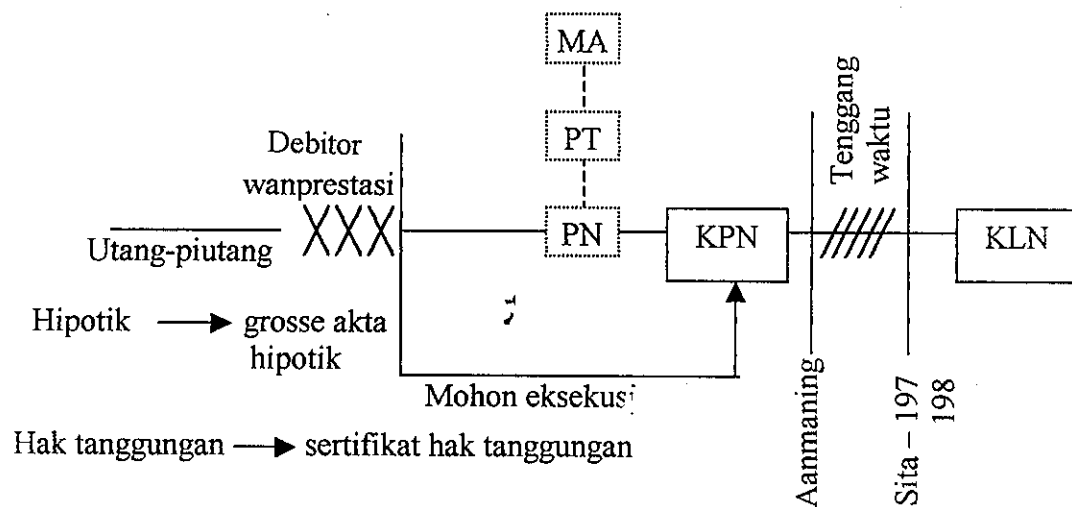
diminta oleh dua bank adalah akta otentik dan dengan diminta oleh satu bank adalah akta di bawah tangan.

Kuasa untuk menjaminkan kembali benda jaminan kepada Bank Indonesia yang diminta oleh semua (tiga) bank adalah akta otentik atau dibawah tangan.

Gambar 1: Eksekusi parat



Gambar 2 : eksekusi dengan pertolongan hakim (Pasal 258 RBg).



7. Surat sanggup

Kesanggupan pihak debitor untuk membayar utangnya dituangkan dalam surat sanggup atau *promissory note*. Dalam pembuatan perjanjian kredit, semua (tiga) bank selalu minta kepada debitornya untuk menandatangani surat sanggup yang konsepnya sudah disediakan oleh pihak bank. Judul yang dipergunakan oleh ketiga bank adalah surat aksep, dan semuanya dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan.

8. Pengetahuan bank dan notaris tentang grosse surat utang

Pengetahuan bank dan notaris tentang kekuatan eksekutorial grosse akta notaris serta pemahaman mereka terhadap pendapat Mahkamah Agung mengenai syarat agar suatu grosse surat utang notariil mempunyai kekuatan eksekutorial.

Penggunaan istilah pengetahuan digunakan dalam arti bank atau notaris mengetahui bahwa dalam suatu grosse surat utang notariil mempunyai kekuatan eksekutorial, sedangkan istilah pemahaman dipergunakan dalam arti bank atau notaris benar-benar mengerti bahwa untuk mempunyai kekuatan eksekutorial suatu grosse surat utang notariil harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung, sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan dari praktek pembuatan surat utang notariil yang memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Mahkamah Agung dalam pendapatnya.

Dalam suatu perjanjian kredit bilamana debitor tidak memenuhi kewajibannya dan Bank (kreditor) menghendaki penyelesaian tanpa

melalui proses gugatan pada pengadilan, maka Bank (kreditor) adalah pihak yang paling berkepentingan atas adanya grosse surat utang notariil yang mempunyai kekuatan eksekutorial, sedangkan notaris merupakan pejabat yang berwenang membuat surat utang notariil dan mengeluarkan grossenya. Dengan demikian pemahaman mereka atas pendapat Mahkamah Agung mengenai syarat agar grosse surat utang notariil yang mempunyai kekuatan eksekutorial adalah merupakan salah satu faktor penentu terhadap kelancaran penyelesaian masalah tanpa melalui gugatan berdasarkan Pasal 258 RBg.

a. Pengetahuan bank tentang grosse surat utang notariil

Berikut ini disajikan data tentang pengetahuan bank, dan notaris tentang kekuatan eksekutorial grosse akta notaris dan pemahaman mereka terhadap pendapat Mahkamah Agung mengenai syarat agar suatu grosse surat utang notariil mempunyai kekuatan eksekutorial.

Dari semua (tiga) bank, yang diteliti hanya satu bank mengetahui adanya kekuatan eksekutorial dan grosse akta notaris. Berikut ini dikaji lebih lanjut perihal pemahaman satu bank tersebut terhadap pendapat Mahkamah Agung mengenai syarat agar suatu grosse akta notaris mempunyai kekuatan eksekutorial.

Sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung, suatu grosse surat utang notaris mengandung kekuatan eksekutorial, apabila grosse tersebut adalah :

- 1) grosse akta pengakuan utang;
- 2) isinya pengakuan utang dengan kewajiban untuk membayar/ melunaskan suatu jumlah uang tertentu;
- 3) tidak dapat ditambah dengan persyaratan-persyaratan lain, terlebih lagi bila persyaratan-persyaratan tersebut berbentuk perjanjian;
- 4) mengandung sifat eksepsional terhadap asas bahwa seseorang hanya dapat menyelesaikan sengketa melalui gugatan.

Dalam memberi utang selalu minta kepada debitornya untuk membuat pengakuan utang dalam bentuk akta notaris, dan dibuat sebelum pemberian utang dilakukan. Jumlah utang yang diakui debitor adalah sama dengan jumlah utang dalam perjanjian kredit, dari akta notaris tersebut bank minta dikeluarkan grossenya.

Praktek demikian itu menunjukkan bahwa grosse surat utang notariil yang diminta dikeluarkan oleh satu bank tersebut sudah memenuhi syarat pertama, namun belum tentu memenuhi syarat yang kedua, yaitu jumlah utang yang dicantumkan dalam perjanjian kredit tidak sama dengan jumlah utang sesungguhnya. Dalam hal utang di buat secara rekening koran, maka pemberian utangnya tidak sekaligus melainkan sesuai dengan kebutuhan debitor. Jika sebelum seluruh utangnya diterima oleh pihak bank, debitor di nilai tidak memenuhi

kewajibannya dengan baik dan pihak bank tidak melanjutkan pemberian utang kepada debitor, maka jumlah utang yang tercantum dalam pengakuan utang lebih besar daripada jumlah utang debitor sesungguhnya. Demikian pula diberikan secara *fixed loan* (pinjaman tetap) dan debitor sudah membayar sebagian utangnya, maka jumlah utang yang diakui oleh debitor sebagaimana tercantum dalam surat utang notariil adalah lebih besar daripada jumlah utang debitor dalam praktek sesungguhnya. Selanjutnya ketentuan bunga yang selalu menyertai utang dari bank juga merupakan faktor penyebab tidak sesuainya jumlah utang yang diakui oleh debitor dengan jumlah utang debitor sesungguhnya. Hal-hal demikian ini menunjukkan bahwa satu bank tersebut tidak memahami syarat kedua agar *grosse* surat utang notariil mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana ditentukan oleh Mahkamah Agung.

Di dalam pemberian utang tanpa jaminan satu bank tersebut selalu minta kepada debitor untuk membuat surat kuasa memasang hak tanggungan dan jika debitor dari bank tersebut dinilai tidak melaksanakan kewajibannya (*wanprestasi*) maka pihak bank melakukan teguran dilanjutkan dengan pemasangan hak tanggungan berdasarkan surat kuasa memasang hak tanggungan tersebut, serta bila perlu dilanjutkan dengan permohonan eksekusi atas jaminan hak tanggungan yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pembuatan pengakuan utang secara murni (tanpa jaminan) bank tidak

hanya memegang grosse surat utang notariil belaka tetapi juga dengan surat kuasa memasang hak tanggungan dan kuasa untuk menjual. Sedangkan dalam pemberian utang dengan jaminan akta yang dibuat oleh satu bank tersebut adalah akta pengakuan utang. Pembuatan pengakuan utang dengan kuasa memasang hak tanggungan dan kuasa untuk menjual, hal ini membuktikan bahwa satu bank tersebut tidak memahami syarat yang ketiga dari grosse surat utang notariil agar mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana ditentukan oleh Mahkamah Agung.

Mengenai syarat yang keempat agar surat grosse surat utang notariil mempunyai kekuatan eksekutorial. Sebagaimana ditentukan oleh Mahkamah Agung yang mengandung sifat eksepsional terhadap asas bahwa seseorang hanya dapat menyelesaikan sengketa melalui gugatan tidak dilanggar oleh satu bank tersebut. Grosse surat utang notariil yang diminta adalah berupa grosse akta pengakuan utang, sedangkan utangnya sendiri berasal dari pemberian utang sejumlah uang.

b. Pengetahuan notaris tentang grosse surat utang notariil

Pengetahuan notaris tentang syarat-syarat grosse surat utang notariil mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana pendapat Mahkamah Agung, dapat disimpulkan dari pengeluaran grosse notariil yang pernah mereka lakukan. Dari lima orang notaris yang pernah

mengeluarkan grosse akta notaris yang berasal dari perjanjian kredit dengan jaminan maka akta otentiknya adalah berupa :

- 1) Pengakuan utang dibuat oleh dua orang notaris.
- 2) Pengakuan utang dengan jaminan dibuat oleh satu orang notaris.
- 3) Pengakuan utang, pengakuan utang dengan jaminan dan kuasa untuk menjual dibuat oleh dua orang notaris.

Sedangkan dalam hal grosse akta yang dikeluarkan berasal dari perjanjian kredit tanpa jaminan maka akta otentiknya adalah berupa :

- 1) Pengakuan utang, dibuat oleh dua orang notaris;
- 2) Pengakuan utang, pengakuan utang dengan kuasa memasang hak tanggungan, pengakuan utang dengan kuasa memasang hak tanggungan dan kuasa untuk menjual dibuat oleh dua orang notaris.
- 3) Pengakuan utang dengan kuasa untuk memasang hak tanggungan dan kuasa untuk menjual dibuat seorang notaris.

Dari data di atas dapat diketahui bahwa keseluruhan notaris mengeluarkan grosse akta pengakuan utang pada kredit dengan jaminan, maupun pada kredit tanpa jaminan, hal itu menunjukkan bahwa keseluruhan notaris tersebut mengetahui adanya kekuatan eksekutorial, namun perlu di kaji lebih lanjut perihal pemahaman notaris terhadap pendapat Mahkamah Agung tentang kekuatan eksekutorial pada grosse surat utang notariil yang berdasarkan Pasal 258 RBg.

Dari jenis akta otentik yang dikeluarkan grosse tersebut di atas, dapat diketahui dari lima orang notaris hanya ada dua orang notaris yang mengeluarkan grosse akta pengakuan utang sedangkan tiga orang notaris lainnya disamping mengeluarkan grosse akta pengakuan utang, juga mengeluarkan grosse akta pengakuan utang yang didalamnya dimuat perjanjian-perjanjian lain, sehingga dapat disimpulkan bahwa tiga orang notaris yang tidak memahami persyaratan yang ketiga dan atau keempat dari pendapat Mahkamah Agung agar suatu grosse akta mempunyai sifat eksekutorial. Sedangkan dua orang notaris yang hanya selalu mengeluarkan grosse akta pengakuan utang, maka praktek demikian ini menunjukkan bahwa notaris yang bersangkutan mengetahui bahwa grosse akta notaris mempunyai kekuatan eksekutorial dan telah memenuhi syarat pertama bagi adanya kekuatan eksekutorial pada grosse surat utang notariil sebagaimana pendapat Mahkamah Agung.

Selanjutnya dari dua orang notaris, satu orang notaris yang menyatakan bahwa jumlah utang yang dicantumkan dalam grosse akta pengakuan utang adalah pasti sedangkan seorang notaris lagi menyatakan jumlah utang yang dicantumkan dalam grosse akta pengakuan utang tersebut dapat ditentukan jumlahnya. Dari kenyataan demikian dapat disimpulkan bahwa hanya terdapat satu dari lima orang notaris secara keseluruhan yang memahami syarat kedua bagi adanya

kekuatan eksekutorial pada grosse surat utang notariil sebagaimana pendapat dari Mahkamah Agung.

Mengenai syarat ketiga dan keempat tidak di langgar oleh kedua orang notaris karena dalam akta pengakuan utang yang mereka buat tidak di tambah dengan perjanjian-perjanjian lain atau bersifat murni dan pembuatan pengakuan utang tersebut berasal dari perjanjian kredit uang.

9. Tindakan bank jika debitor tidak memenuhi kewajiban.

Untuk mengetahui apakah suatu kredit dikatakan bermasalah atau macet didasarkan pada kolektibilitas kreditnya. Kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran dan bunga kredit oleh debitor serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut. Berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/22/KEP/DIR dan surat edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, masing-masing tanggal 28 Mei 1993 membagi kriteria kredit itu atas empat golongan, yaitu :

a. Kredit lancar

Kredit digolongkan lancar apabila mempunyai kriteria di bawah ini:

- 1) Kredit dengan angsuran diluar kredit kepemilikan rumah
 - (a). Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, tunggakan bunga atau cerukan karena penarikan; atau

(b). Terdapat tunggakan angsuran pokok, tetapi belum melampaui satu bulan bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya kurang dari satu bulan; atau belum melampaui tiga bulan, bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan; atau belum melampaui enam bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan empat bulanan atau lebih; atau

(c). Terdapat tunggakan bunga tetapi belum melampaui satu bulan bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari satu bulan; atau belum melampaui tiga bulan bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari satu bulan; atau

(d). Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.

2) Kredit dengan angsuran diluar kredit pemilikan rumah:

(a). Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok; atau

(b). Terdapat tunggakan angsuran pokok tetapi belum melampaui enam bulan

3) Kredit tanpa angsuran atau kredit rekening koran :

(a). Kredit belum jatuh waktu dan tidak terdapat tunggakan bunga; atau

(b). Kredit belum jatuh waktu, dan terdapat tunggakan bunga tetapi belum melampaui tiga bulan; atau

- (c). Kredit telah jatuh waktu dan telah dilakukan analisis untuk memperpanjangnya tetapi karena kesulitan teknis belum dapat diperpanjang; atau
- (d). Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.

4) Cerukan atau rekening giro

Terdapat cerukan rekening giro tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari

b. Kredit kurang lancar

Kredit digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria dibawah ini:

1). Kredit dengan angsuran diluar kredit pemilikan rumah :

- (a). Terdapat tunggakan angsuran pokok yang melampaui satu bulan dan belum melampaui dua bulan bagi kredit dengan masa angsuran kurang dari satu bulan; atau melampaui tiga bulan dan belum melampaui enam bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, dua bulanan, tiga bulanan; atau melampaui enam bulan tetapi belum melampaui 12 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan enam bulanan atau lebih; atau
- (b). Terdapat cerukan karena penarikan yang jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja tetapi belum melampaui 30 hari kerja; atau

(c). Terdapat tunggakan bunga yang melampaui satu bulan tetapi belum melampaui tiga bulan bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari satu bulan; atau melampaui tiga bulan, tetapi belum melampaui enam bulan bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari satu bulan.

(d). Kredit dengan angsuran untuk kredit pemilikan rumah:

(e). Terdapat tunggakan angsuran rumah telah melampaui enam bulan tetapi belum melampaui sembilan bulan.

3). Kredit tanpa angsuran

(a). Kredit belum jatuh waktu dan terdapat tunggakan bunga yang melampaui tiga bulan tetapi belum melampaui enam bulan; atau terdapat penambahan plafon atau kredit baru yang dimaksud untuk melunasi tunggakan bunga; atau

(b). Kredit telah jatuh waktu dan belum di bayar tetapi belum melampaui tiga bulan; atau

(c). Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktu telah melampaui 15 hari kerja tetapi belum melampaui 30 hari kerja.

4). Kredit yang diselamatkan:

(a). Tidak memenuhi kriteria tersebut pada butir d (kredit lancar) dan tidak ada tunggakan; atau

(b). Terdapat tunggakan tetapi masih memenuhi kriteria tersebut pada butir a dan butir c (kredit lancar); atau

(c). Terdapat karena penarikan tetapi jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja dan belum melampaui 30 hari kerja.

c. Kredit diragukan

Kredit digolongkan diragukan apabila kredit yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar; tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa:

- 1). Kredit masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75 % dari utang peminjam, termasuk bunganya; atau
- 2). Kredit tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100 % dari utang peminjam

d. Kredit macet

Kredit digolongkan macet apabila:

- 1). Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan seperti tersebut di atas
- 2). Memenuhi kriteria diragukan seperti tersebut di atas tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit; atau
- 3). Kredit penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang Negara atau diajukan pengganti ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

e. Untuk kredit yang diselamatkan, walaupun kredit tersebut pada saat penyelamatan dapat memenuhi kolektibilitas lancar, dalam jangka

waktu enam bulan sejak penyelamatan kolektibilitas kredit tersebut setinggi-tingginya tergolong lancar. Walaupun kredit memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan seperti di atas, apabila menurut penilaian keadaan usaha peminjam diperkirakan tidak mampu untuk mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya, maka kredit tersebut dapat digolongkan pada kolektibilitas yang lebih rendah.

Dalam pengikatan utang tanpa jaminan antara bank dengan debitor apabila debitor tidak memenuhi kewajibannya maka tindakan yang diambil oleh ketiga bank sebagai berikut:

- a. Sebanyak dua bank menyatakan memberi teguran terhadap debitor, dilanjutkan dengan pemasangan hak tanggung berdasarkan surat kuasa memasang hak tanggungan yang mereka pegang.
- b. Terdapat satu bank mencari penyebab debitor tidak memenuhi kewajibannya, diteruskan dengan memberi bimbingan usaha, restrukturisasi fasilitas kredit, teguran dan atau pemasangan hak tanggungan berdasarkan surat kuasa memasang hak tanggungan yang dipegangnya.

Dari tindakan awal yang dilakukan oleh ketiga bank tersebut di atas, sebagian besar (dua) bank mengambil langkah berupa penyelamatan piutang tanpa upaya untuk mengetahui hal-hal yang menjadi penyebab debitor tidak memenuhi kewajibannya. Sedangkan satu bank menyatakan mencari hal-hal yang menjadi sebab debitor tidak memenuhi

kewajibannya. Hasil tindakan ini dipergunakan sebagai dasar tindakan bank selanjutnya yang dianggap tepat.

Setelah diambil langkah awal tersebut kemungkinan debitor masih tidak memenuhi kewajibannya maka oleh pihak bank dikategorikan sebagai kredit macet. Tindakan yang diambil oleh bank untuk menanggulangi kasus kredit macet berupa :

- a. Mengambil benda jaminan untuk membayar utang, menjual dibawah tangan benda jaminan, dan atau mohon eksekusi benda jaminan hak tanggungan kepada ketua pengadilan negeri ; hal ini dilakukan oleh satu bank.
- b. Mengambil benda jaminan untuk membayar utang, menjual di bawah tangan benda jaminan, mohon eksekusi benda jaminan hak tanggungan kepada ketua pengadilan negeri dan atau mengajukan gugatan; hal ini dilakukan oleh satu bank.
- c. Mengambil benda jaminan untuk membayar utang, menjual dibawah tangan benda jaminan, mohon eksekusi benda jaminan hak tanggungan pada ketua pengadilan negeri , dan atau mohon eksekusi pada pengadilan negeri atas kekayaan pihak ketiga yang menjadi penjamin dalma perjanjian jaminan perseorangan, hal ini dilakukan oleh satu bank.

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa tindakan ketiga bank tersebut di dalam mengambil benda jaminan untuk pembayaran utang

dilakukan terhadap benda bergerak tidak bertubuh (piutang) yang berupa tabungan atau deposito.

Tindakan ketiga bank yang berupa penjualan dibawah tangan dilakukan terhadap benda jaminan yang berupa barang (benda bergerak bertubuh) maupun terhadap hak-hak atas tanah yang telah diikat dengan perjanjian jaminan maupun yang baru diikat dengan kuasa memasang hak tanggungan.

Penjualan di bawah tangan diawali dengan upaya bank atau debitornya mencari pembeli benda jaminan, dilanjutkan dengan jual-beli dibawah tangan terhadap benda jaminan antara debitor dengan pembeli didampingi oleh bank. Terhadap benda jaminan hak tanggungan maka penjualan dilakukan dihadapan pejabat pembuat akta tanah dan pembayaran harga di serahkan kepada bank.

Istilah penjualan dibawah tangan terhadap hak atas tanah yang diikat dengan kuasa memasang hak tanggungan di atas lebih tepat, karena secara yuridis pemberian kuasa memasang hak tanggungan belum menimbulkan hak kebendaan pada penerima kuasa sehingga penyebutan istilah penjualan benda jaminan (sepanjang menyangkut hak atas tanah yang baru dipasang kuasa memasang hak tanggungan) adalah tidak tepat.

Pengajuan gugatan yang dilakukan oleh satu bank setelah permohonan eksekusi benda jaminan oleh ketua pengadilan negeri tidak berhasil, disebabkan karena jumlah utang yang tidak pasti dan hal ini

merupakan upaya hukum untuk menagih utang yang tidak disenangi oleh bank.

Terdapat satu bank yang menyatakan dalam hal terjadi kredit macet, bank minta eksekusi kepada ketua pengadilan negeri atas kekayaan pihak ketiga yang menjadi penjamin karena adanya perjanjian jaminan perseorangan (*borgtocht*). Di dalam perjanjian jaminan perseorangan pihak ketiga menjamin dengan seluruh kekayaannya (jika tidak ada pembatasan besarnya utang debitor yang dijamin) untuk melunasi utang-utang debitor, sehingga pihak ketiga inilah yang diikat dalam perjanjian jaminan tersebut, bukan kekayaan (benda milik) pihak ketiga, dan hal ini yang menyebabkan jaminan perseorangan, kreditor tidak dapat langsung mohon eksekusi atas kekayaan pihak ketiga tidak seperti dengan jaminan kebendaan yang memberi hak kepada kreditor untuk langsung mohon eksekusi terhadap benda jaminan yang bersangkutan.

Dari uraian tersebut di atas jelas menunjukkan pernyataan bank mohon eksekusi pada ketua pengadilan negeri atas kekayaan pihak ketiga yang menjadi penjamin karena adanya perjanjian perseorangan tidak tepat yang lebih tepat adalah perjanjian jaminan dengan pihak ketiga sebagai pemberi jaminan karena yang diikat adalah kekayaan (benda milik) pihak ketiga.

Pandangan bank di dalam menyelesaikan piutangnya melalui pengadilan (baik melalui permohonan eksekusi maupun gugatan pada ketua pengadilan negeri) kurang senang karena memerlukan waktu yang lama, prosedur yang rumit dan biaya yang relatif tinggi, sehingga akan

lebih baik apabila diselesaikan dengan cara damai, walaupun bank harus memberikan keringanan seperti yang dilakukan oleh satu bank tersebut di atas yaitu dengan mencari penyebab debitor tidak memenuhi kewajiban yang dilanjutkan dengan bimbingan usaha, restrukturisasi, fasilitas kredit. Hal itu merupakan suatu tindakan bijaksana, sehingga layak apabila kreditor tersebut diberi kelancaran di dalam pelaksanaan eksekusi. Sedangkan bagi kreditor yang mengambil tindakan tanpa melalui langkah tersebut, ketua pengadilan negeri mempunyai kelonggaran untuk melanjutkan atau menunda pelaksanaan eksekusi.

B. Eksekusi berdasarkan Pasal 258 RBg

1. Jumlah permohonan eksekusi berdasarkan Pasal 258 RBg

Permohonan eksekusi berdasarkan Pasal 258 RBg pada enam tahun terakhir yaitu tahun 1997 – 2002 di Pengadilan Negeri Banjarmasin berjumlah 33 permohonan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tahun 1997 terdapat 11 permohonan yang terdiri dari 1 permohonan grosse akta pengakuan utang dan 10 permohonan grosse akta hak tanggungan.
- b. Tahun 1998 terdapat 10 permohonan yang keseluruhannya permohonan grosse akta hak tanggungan.
- c. Tahun 1999 terdapat 3 permohonan yang keseluruhannya permohonan grosse akta hak tanggungan.

- d. Tahun 2000 terdapat 4 permohonan yang keseluruhannya permohonan grosse akta hak tanggungan.
- e. Tahun 2001 terdapat 3 permohonan yang keseluruhannya permohonan grosse akta hak tanggungan.
- f. Tahun 2003, terdapat 3 permohonan, yang keseluruhannya permohonan grosse akta hak tanggungan.

Dari data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa permohonan eksekusi berdasarkan pasal 258 RBg pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dari tahun 1997 – 2002 terdiri dari 33 permohonan, dengan rincian satu permohonan grosse akta pengakuan utang dan selebihnya 32 permohonan grosse akta hak tanggungan. Langkanya permohonan eksekusi grosse surat utang notariil disebabkan karena pemahaman kalangan kreditor (bank) dan notaris atas grosse surat utang notariil sangat kecil sehingga fungsi grosse surat utang notariil dapat mempersingkat prosedur penyelesaian sengketa tidak banyak dipergunakan.

2. Syarat permohonan eksekusi berdasarkan Pasal 258 RBg

Suatu permohonan eksekusi berdasarkan Pasal 258 RBg harus memenuhi syarat formal maupun materiil. Menurut Pasal 258 RBg Syarat formal permohonan eksekusi adalah permohonan eksekusi disertai dokumen-dokumen tertentu.

Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam melaksanakan eksekusi grosse akta pengakuan utang telah memberikan syarat tertentu yang didasarkan pasal 258 RBg. Adapun syarat formal yang harus dipenuhi agar

grosse akta pengakuan utang ini dapat dieksekusi di Pengadilan Negeri Banjarmasin adalah :

- a. Pada bagian kepala dari grosse akta pengakuan utang tersebut tercantum titel eksekutorial “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, titel eksekutorial ini merupakan tanda bahwa grosse akta pengakuan utang tersebut mempunyai kekuatan eksekusi yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Pada bagian akhir grosse akta tersebut harus tercantum kata-kata atau kalimat : “Diberikan sebagai grosse pertama”.
- c. Dicantumkan pula nama orang yang mana atas permintaan grosse akta pengakuan utang diberikan.
- d. Dicantumkan tanggal pemberian grosse akta pengakuan utang tersebut.

Keempat persyaratan di atas merupakan syarat formal yang harus dipenuhi agar suatu grosse surat utang notariil mempunyai kekuatan eksekutorial. Selain syarat formal syarat materiil yang harus dipenuhi berdasarkan pasal 258 RBg adalah :

- a. Isi dari grosse akta pengakuan utang adalah harus benar merupakan suatu pengakuan utang yang berasal dari suatu perjanjian kredit. Selama ini didalam praktek banyak terjadi penyalahgunaan grosse akta pengakuan utang, karena akta pengakuan utang bukan didasarkan pada perjanjian kredit melainkan setiap perjanjian kredit, perjanjian jual beli dan perjanjian lainnya dapat dibuatkan grossenya sehingga grosse akta

pengakuan utang tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan eksekutorial dan kemungkinan akan ditolak oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin.

- b. Grosse akta pengakuan utang tersebut harus berisi pengakuan utang sepihak. Pernyataan ini harus mengandung makna bahwa yang mengaku adanya utang terhadap kreditor hanya debitor saja, sedangkan pihak kreditor tidak perlu ikut serta mengakui dalam grosse akta pengakuan utang tersebut, sehingga apabila grosse akta pengakuan utang berisi pengakuan kedua belah pihak yaitu kreditor dan debitor maka Pengadilan Negeri Banjarmasin akan menolak permohonan grosse akta tersebut.
- c. Dalam grosse akta pengakuan utang tersebut harus dicantumkan secara jelas dan tegas tentang jumlah utang debitor kepada kreditor atau dengan kata lain utang tersebut harus ditentukan dan pasti, tidak boleh ditambah dengan persyaratan-persyaratan lainnya, sehingga jumlah utang dalam grosse akta pengakuan utang tersebut dapat diketahui secara langsung dan mudah.
- d. Syarat lain yang harus dipenuhi adalah tentang bunga, ongkos notaris/pengacara dan perjanjian lainnya tidak boleh disebut dalam grosse akta pengakuan utang tersebut.
- e. Tempat pembayaran utang harus disebutkan.
- f. Jangka waktu pengembalian harus disebutkan.
- g. Hal-hal apa yang dapat menyebabkan utang dapat ditagih atau dibayar seketika.

Dari uraian tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa grosse akta pengakuan utang harus memenuhi syarat formal dan syarat materiil yang isinya telah disebutkan di atas, agar permohonan grosse akta pengakuan utang diterima oleh Ketua pengadilan negeri Banjarmasin karena telah mempunyai kekuatan eksekutorial. Disamping itu menurut Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, eksekusi berdasarkan Pasal 258 RBg dapat dilaksanakan terhadap grosse akta pengakuan utang maupun grosse akta hak tanggungan. Kedua grosse tersebut mempunyai sifat yang berbeda satu sama lain, sehingga tidak boleh dicampur aduk, agar dapat dieksekusi, suatu grosse akta pengakuan utang harus bersifat murni, dipergunakan untuk kredit tanpa jaminan yang jumlahnya kecil serta pasti. Jumlah utang yang pasti maksudnya agar eksistensi; legalitas jumlah utang tidak lagi dapat diajukan sangkalan dari pihak debitor.

Grosse akta pengakuan utang hanya dapat dipergunakan untuk jumlah utang yang kecil, menurut pendapat panitera di atas tidak dapat dibenarkan karena pendapat demikian ini menimbulkan ketidak pastian hukum yang pada akhirnya akan menyulitkan bagi pencari keadilan.

3. Prosedur eksekusi grosse akta

Tata cara pengajuan eksekusi grosse akta di Pengadilan Negeri Banjarmasin dilaksanakan baik secara lisan maupun tertulis, permohonan tersebut ditujukan kepada Ketua pengadilan negeri yang bersangkutan. Kemudian pihak yang bersangkutan harus membayar biaya-biaya eksekusi yang mana biaya-biaya tersebut ditentukan oleh panitera pengadilan

negeri. Penentuan jumlah biaya tersebut disesuaikan dengan situasi dan kondisi letak barang yang akan dieksekusi dan selanjutnya biaya tersebut disetorkan ke bagian keuangan pengadilan negeri tersebut. Bagi orang-orang yang tidak mampu dapat juga di layani usulkan orang tersebut membawa surat keterangan resmi dari pejabat yang berwenang.

Selanjutnya sebelum eksekusi itu dijalankan maka ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pengadilan negeri tersebut :

- a. *Aanmaning* (teguran) mengenai hal ini diatur dalam Pasal 207 RBg. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa pengadilan sebelum menjalankan eksekusi harus melakukan teguran, setelah lebih dulu ada permintaan eksekusi dari pihak yang menang. Selanjutnya panitera pengganti memanggil pihak yang dikalahkan untuk menghadap ketua pengadilan negeri tersebut, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan guna di tegur agar mau memenuhi isi putusan yang dimaksud dalam tenggang waktu delapan hari setelah teguran tersebut. Surat perintah ketua pengadilan negeri untuk memanggil pihak yang dikalahkan tersebut dalam bentuk penetapan. Selanjutnya apabila pihak yang dikalahkan tersebut dalam waktu delapan hari masih belum juga melaksanakan isi putusan tersebut, maka pengadilan akan melakukan peneguran sekali lagi. Biasanya peneguran ini dapat dilakukan 2 atau 3 kali.
- b. Sita eksekusi, mengenai hal ini diatur dalam Pasal 208 RBg. Jika sudah lewat 8 hari setelah peneguran tersebut dan pihak yang

dikalahkan belum juga mau menjalankan atau memenuhi isi putusan, atau jika orang yang dikalahkan tersebut sudah dipanggil untuk ditegur dengan patut tidak juga menghadap ketua pengadilan negeri tersebut, maka beliau (ketua pengadilan negeri) karena jabatannya memberi perintah kepada panitera pengganti atau jurusita pengganti dengan suatu surat penetapan supaya menyita barang-barang yang dikalahkan (debitor) atau barang-barang yang menjadi objek sengketa, guna kepentingan menjalankan putusan lebih lanjut, penyitaan ini disebut dengan sita eksekusi. Sita eksekutorial ini tidak lagi diperlukan apabila sebelum perkara tersebut diputuskan oleh hakim, pihak kreditor sudah meletakkan sita pendahuluan (*conservatoir beslag*) itu pada diktum putusannya telah dinyatakan sah dan berharga, sehingga tidak perlu dilakukan lagi sita eksekutorial. Dalam Pengadilan Negeri Banjarmasin sita eksekutorial dilakukan oleh panitera pengganti dengan dibuat oleh dua orang saksi. Dengan dasar surat perintah yang berbentuk penetapan dari ketua pengadilan negeri tersebut, panitera pengganti atau juru sita pengganti serta dibantu oleh kedua orang saksi tersebut berangkat menuju lokasi dimana objek sengketa berada guna melaksanakan sita eksekutorial tersebut. Penyitaan ini dapat dapat dilakukan baik terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak dengan dibuatnya berita acara penyitaan, yang ditandatangani oleh panitera pengganti atau juru sita pengganti dan dua orang saksi tersebut. Penyitaan terhadap barang-barang yang menjadi objek

sengketa harus dilakukan dimana barang-barang itu berada dengan dilakukan oleh pamong desa sebab, pamong desa dianggap banyak mengetahui keadaan tanah-tanah didesanya, siapa-siapa pemiliknya , berapa luasnya karena buku tanah tersebut berada di kantor desa. Oleh karena itu sebelum petugas pengadilan negeri melakukan sita jaminan atau sita eksekutorial maka terlebih dahulu datang ke kantor desa atau kelurahan guna memberitahukan eksekusi tersebut, maksudnya adalah :

- 1). Tidak mengalami kesulitan dalam mencari lokasi objek sengketa .
- 2). Mengajak pamong desa atau kepala desa untuk ikut menjadi saksi dalam penyitaan tersebut.
- 3). Memberitahukan setelah dilakkan penyitaan untuk diumumkan kepada kalayak ramai oleh kepala desa .

Setelah sita ekekutorial dilakukan, apabila tidak ada perintah lain dari ketua pengadilan negeri setempat maka pelaksanaan eksekusi dijalankan.

ketua pengadilan negeri melalui surat penetapan eksekusi memerintahkan kepada panitera atau juru sita menjalankan eksekusi dan yang bersangkutan memberitahukan kepada pejabat setempat dimana eksekusi dilakukan. Apabila putusan hakim atau yang disamakan dengan putusan tersebut adalah perintah untuk membayar sejumlah uang, maka barang-barang yang telah di sita di jual secara umum dengan jalan pelelangan. Penjualan lelang dilakukan oleh

pejabat kantor lelang negara sedangkan untuk memenuhi isi putusan jumlah uangnya kecil, maka ketua pengadilan negeri dapat memanggil juru sita untuk melakukan pelelangan diatur dalam Pasal 208 Ayat (1) RBg. Sebelum dilakukan pelelangan maka terlebih dahulu dilakukan pengumuman-pengumuman melalui surat kabar. Dalam pengumuman tersebut harus disebut hari, tanggal, dan tempat pelelangan.

Setelah pelelangan dilaksanakan, maka pejabat kantor lelang membuat berita acara pelelangan. Setelah lelang selesai dilaksanakan kepada pihak pemilik barang jaminan yang di lelang wajib meninggalkan barang jaminan tersebut dalam keadaan kosong untuk diserahkan kepada pembeli barang. Apabila pihak pemilik barang jaminan tidak mau menyerahkannya secara sukarela maka ketua pengadilan negeri yang bersangkutan mengeluarkan surat perintah pengosongan untuk dilaksanakan oleh juru sita dan bila perlu dengan bantuan kepolisian.

Apabila pelelangan telah selesai dan barang jaminan telah di jual maka hasil pelelangan tersebut diserahkan kepada pihak yang telah dimenangkan dalam perkara, dan apabila ternyata uang hasil pelelangan lebih maka sisanya harus dikembalikan pada pihak yang telah dikenakan eksekusi (debitor).

Dari permohonan eksekusi grosse akta berdasarkan Pasal 258 RBg yang masuk pada Pengadilan Negeri Banjarmasin baik itu grosse akta pengakuan utang maupun grosse akta hak tanggungan dari tahun

1997-2002, seluruhnya berakhir belum sampai tingkat pelaksanaan eksekusi karena sampai pada tingkat *aanmaning* debitor telah memenuhi kewajibannya kepada kreditor.

4. Hambatan-hambatan dalam eksekusi berdasar Pasal 258 RBg.

Hambatan – hambatan dalam eksekusi berdasarkan Pasal 258 RBg di Pengadilan Negeri Banjarmasin sering terjadi pada tahap permohonan. Sedangkan untuk tahap pelaksanaan sendiri dari tahun 1997-2002 belum pernah terjadi, karena baru sampai tahap *aanmaning* perkaranya sudah selesai karena debitor telah memenuhi kewajibannya kepada kreditor.

Pada tahap permohonan eksekusi berdasarkan Pasal 258 RBg, kelengkapan dokumen untuk memenuhi syarat formal yang diperiksa pertama kali baru kemudian syarat materiil yang diperiksa oleh ketua pengadilan setempat. Jika oleh ketua dinilai dokumen yang disertakan dalam permohonan eksekusi berdasarkan Pasal 258 RBg tidak lengkap, maka permohonan eksekusi dinyatakan tidak dapat diterima dan kepada pemohon eksekusi disarankan untuk mengajukan gugatan, hal itu diungkapkan oleh seorang pengacara yang pernah mengajukan permohonan eksekusi tersebut.

Dari lima orang pengacara sebagai subjek penelitian hanya terdapat dua orang pengacara yang selama tahun 1997-2002 yang pernah terlibat dalam eksekusi berdasarkan Pasal 258 RBg. Permohonan eksekusi grosse akta surat utang notariil yang diajukan oleh kedua pengacara tersebut mengenai

permohonan eksekusi grosse akta pengakuan utang dan semuanya ditolak oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Permohonan eksekusi grosse akta pengakuan utang yang diajukan oleh seorang pengacara tersebut ditolak, karena menurut pengadilan negeri setempat dengan alasan tidak memenuhi syarat sebagai suatu grosse surat utang notariil dan tidak dapat di eksekusi karena perjanjian kreditnya tidak diikat dengan jaminan (hak tanggungan). Upaya yang dilakukan oleh pengacara tersebut adalah: mohon kepada ketua pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung supaya memerintahkan ketua pengadilan negeri tersebut untuk melaksanakan eksekusi, permohonan ini tidak pernah dijawab. Sikap dari pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung yang mendiamkan permohonan tersebut tidak tepat, karena sikap yang demikian akan membuat tidak adanya kepastian hukum mengenai permohonan eksekusi yang berdasarkan Pasal 258 RBg, sehingga akan tetap menimbulkan pemahaman yang berbeda dari pasal tersebut.

Permohonan eksekusi grosse akta pengakuan utang yang diajukan oleh seorang pengacara lainnya ditolak oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan alasan jumlah utang tidak pasti dan grosse akta tidak bersifat murni. Upaya hukum yang dilakukan oleh pengacara tersebut adalah mengajukan gugatan kepada debitur melalui pengadilan negeri setempat. Sikap dari Ketua pengadilan negeri Banjarmasin yang menolak permohonan eksekusi grosse akta pengakuan utang tersebut, sudah tepat, karena tidak memenuhi syarat seperti yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung agar suatu grosse akta

notaris mempunyai sifat eksekutorial sehingga akan ada suatu kepastian hukum didalam eksekusi berdasarkan Pasal 258 RBg.

Berbeda dengan permohonan eksekusi grosse akta pengakuan utang, didalam permohonan eksekusi benda jaminan hak tanggungan menurut kedua pengacara tersebut, selalu dikabulkan oleh ketua pengadilan negeri setempat.

Menurut Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin perbedaan pendapat antara ketua pengadilan negeri yang sekarang dengan ketua pengadilan negeri yang sebelumnya adalah karena perbedaan pandangan terhadap fungsi kata *en* sebagaimana tercantum dalam teks asli Pasal 258 RBg. Menurut pendapat pertama kata *en* dalam RBg berfungsi sebagai penghubung antara kata *Aan grossen van akten van hypotheek* dengan kata *notarieele schuldbrieven*. Berdasarkan pandangan tersebut, maka menurut pendapat pertama dalam setiap permohonan eksekusi benda jaminan hak tanggungan harus merupakan pernyataan sepihak, bersifat umum, eksepsional dan memuat jumlah utang yang pasti.

Pendapat kedua berbeda dengan pendapat pertama yaitu memandang kata *en* dalam pasal tersebut berfungsi sebagai pemisah antara kata-kata yang ada dimuka dengan dibelakangnya. Dengan demikian menurut pendapat yang kedua ini yang dapat dieksekusi berdasarkan Pasal 258 RBg ada dua yaitu grosse akta pengakuan utang dan grosse surat utang notariil, sehingga untuk dapat dieksekusi berdasarkan Pasal 258 RBg, grosse akta

surat utang notariil harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh pendapat Mahkamah Agung, sedangkan grosse akta hak tanggungan tidak.

Bila dilihat dari pendapat ini maka kiranya pendapat yang kedua inilah yang mampu memenuhi kebutuhan hukum masyarakat pada saat ini.

C. Pengaturan Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanpa Melalui Gugatan

Didalam kajian secara teoritis memang nampaknya grosse akta pengakuan utang yang berdasarkan Pasal 258 RBg yang mengatur penyelesaian sengketa tanpa melalui gugatan ini merupakan suatu jalan pintas yang cepat dan murah didalam mengatasi piutang yang macet. Tetapi didalam prakteknya pelaksanaan ketentuan Pasal 258 Rbg ini masih mengalami banyak kendala.

Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan tidak produktifnya penyelesaian masalah melalui prosedur ini. Hal ini dapat dilihat dari minimnya permohonan eksekusi grosse akta pengakuan utang di Pengadilan Negeri Banjarmasin dari tahun 1997-2002, yang hanya terdapat satu permohonan, dan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya hambatan-hambatan dalam eksekusi grosse akta di Pengadilan Negeri Banjarmasin adalah :

1. Kurang tegasnya undang-undang yang mengatur masalah grosse akta ini terutama grosse akta pengakuan utang yang berdasar pada Pasal 258 RBg yang oleh para hakim dijadikan dasar hukum dalam melaksanakan eksekusi grosse akta pengakuan utang karena dalam pasal tersebut yang diatur bersifat umum saja tentang grosse akta , sehingga dalam praktek sering terjadi hambatan-hambatan.

2. Adanya perbedaan pendapat antara notaris dan hakim serta Mahkamah Agung RI tentang akta-akta apa saja yang dapat dibuat dalam bentuk grosse yang berkekuatan eksekutorial.
3. Adanya penafsiran yang terlalu sempit dari para hakim dan Mahkamah Agung RI terhadap Pasal 258 RBg terutama terhadap grosse akta pengakuan utang yang bisa dilaksanakan eksekusinya.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa prosedur eksekusi grosse akta pengakuan utang yang berdasarkan Pasal 258 RBg kurang bisa optimal untuk dapat merealisasikan hak dari pemohon eksekusi.

Dari pendapat yang dikemukakan oleh enam orang subjek penelitian yang terdiri dari dua orang pengacara, dua orang notaris dan dua orang panitera, yang seluruhnya berjumlah enam orang mengenai pendapat mereka tentang ketentuan eksekusi grosse akta berdasarkan Pasal 258 RBg yang ideal yaitu yang diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan, menjamin kepastian hukum serta bermanfaat bagi masyarakat adalah :

1. Ketentuan Pasal 258 RBg kurang jelas dan sudah ketinggalan zaman, karena dibuat lebih satu abad lalu, sehingga perlu dibuat ketentuan penyelesaian sengketa tanpa gugatan dalam Hukum Acara Perdata Nasional yang mengikuti perkembangan zaman dan menjamin kepastian hukum sebagai pengganti dari ketentuan Pasal 258 RBg. Dikemukakan oleh enam orang subjek penelitian.

2. Ketentuan Pasal 258 RBg sudah cukup jelas dan perkembangan pelaksanaan eksekusi Pasal 258 RBg cukup diserahkan kepada yurisprudensi, dikemukakan oleh satu orang subjek penelitian.

Dari hasil yang dikemukakan oleh subjek penelitian bahwa hampir seluruhnya menghendaki agar diadakan penyempurnaan dari ketentuan Pasal 258 RBg yang lebih mempunyai kepastian hukum dan mengikuti perkembangan zaman.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Tindakan yang di ambil oleh kreditor (bank) kepada debitor yang tidak memenuhi kewajibannya dalam suatu pemberian utang dengan jaminan adalah dengan melakukan tindakan terhadap benda jaminan sesuai dengan perjanjian dan atau peraturan perundang-undangan. Sedangkan tindakan bank terhadap debitor yang tidak memenuhi kewajibannya dalam suatu pemberian utang tanpa jaminan maka bank melakukan tindakan awal yang berupa:

- a. memberi teguran terhadap debitor.
- b. mencari penyebab debitor wanprestasi, diteruskan dengan memberibimbing usaha, restrukturisasi fasilitas kredit.

Kemudian apabila debitor masih belum juga memenuhi kewajibannya dilanjutkan dengan pemasangan hak tanggungan berdasarkan surat kuasa memasang hak tanggungan yang mereka pegang.

2. Penagihan piutang melalui permohonan eksekusi grosse surat utang notariil di Pengadilan Negeri Banjarmasin jumlahnya langka dibandingkan dengan penagihan piutang melalui permohonan eksekusi benda jaminan hak tanggungan.

Faktor penghambat eksekusi berdasarkan Pasal 258 RBg , karena mereka yang terkait dalam pembuatan grosse surat utang notariil tidak memahami pendapat dari Mahkamah Agung dan tidak ada kesamaan pendapat

diantara ketua pengadilan negeri tentang materi dan syarat permohonan eksekusi.

Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung melalui ketua pengadilan tinggi agar ketua pengadilan negeri tersebut melaksanakan eksekusi. Selain itu upaya lain yang dapat dilakukan adalah melalui prosedur biasa (gugatan).

3. Di dalam penagihan piutang tanpa melalui gugatan yaitu dengan grosse surat utang notariil berdasarkan Pasal 258 RBg banyak terjadi hambatan-hambatan yang disebabkan ketentuan Pasal tersebut kurang jelas karena didalamnya tidak diatur secara tegas materi yang di eksekusi berikut syarat-syarat permohonan eksekusi sehingga tidak menjamin kepastian hukum. Di samping itu ketentuan Pasal 258 RBg sudah ketinggalan zaman karena dibuat lebih dari satu abad yang lalu, dimana keadaan sosial ekonomi masyarakat relatif lebih sederhana daripada sekarang sehingga apabila ketentuan tersebut masih dipergunakan pada era sekarang ini dengan permasalahan yang kompleks tidak menjamin adanya kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat pemohon eksekusi.

B. Saran

1. Di sarankan kepada kreditor, dalam membuat akta pengakuan utang mencantumkan jumlah utang yang pasti agar kreditor (bank) dapat mengajukan permohonan eksekusi grosse surat utang notariil berdasarkan Pasal 258 Rbg, maka pada saat pembuatan perjanjian utang-piutang kreditor minta kepada debitor surat kuasa yang isinya apabila debitor wanprestasi maka kreditor diberi kuasa untuk dan atas nama debitor

membuat pengakuan utang dalam bentuk akta otentik untuk utang sejumlah kewajiban debitor yang belum di bayar menurut perhitungan kreditor.

2. Disarankan kepada Mahkamah Agung, untuk mengeluarkan fatwa mengenai materi Pasal 258 RBg beserta syarat-syarat untuk mengajukan permohonannya. Kemudian diperkuat dengan putusan-putusan pengadilan yang di dalamnya ditegaskan perihal eksistensi dan fungsi fatwa Mahkamah Agung ini dalam permohonan eksekusi berdasarkan Pasal tersebut. Sedangkan untuk jangka panjang pengaturan mengenai penagihan piutang tanpa melalui gugatan yang berdasar Pasal 258 RBg dibuat pengaturan tersendiri dalam Hukum Acara Perdata Nasional sebagai penyempurna dari pasal tersebut yang sesuai dengan perkembangan zaman dan menjamin kepastian hukum

Dalam Hukum Acara Perdata Nasional yang akan dibentuk,sebaiknya memuat unsur-unsur sebagai berikut :

a. Dalam pengikatan utang tanpa jaminan berupa :

- 1) Eksekusi dilakukan terhadap geosse akta notaris yang berisi kewajiban untuk melakukan semua jenis prestasi;
- 2) Dalam hal prestasi berupa kewajiban membayar sejumlah uang, maka prestasi tersebut meliputi prestasi yang timbul dari perjajian yang dibuat oleh dua pihak maupun perjanjian yang melibatkan pihak ketiga serta pernyataan kesanggupan yang dibuat oleh satu pihak (termasuk di dalamnya kesanggupan menyetor modal dalam perusahaan yang belum dilaksanakan);

- 3) Tidak perlu ditentukan keharusan pencantuman kepala pada grosse akta notaris yang bunyinya sama dengan kepala putusan hakim, karena menurut PJN pada setiap grosse selalu tercantum kepala yang demikian itu;

b. Dalam pengikatan utang dengan jaminan, meliputi :

- 1) Eksekusi dilakukan terhadap benda jaminan, baik yang berupa benda tetap maupun benda bergerak, serta kekayaan pihak ketiga sebagai penjamin dalam perjanjian jaminan perseorangan.
- 2) Dalam hal jaminan berupa benda tetap, atas kesepakatan antara kreditor dengan pemberi jaminan, maka penjualan di bawah tangan dapat dilaksanakan terhadap benda jaminan, asalkan dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak yang berkepentingan. Penjualan demikian baru dapat dilakukan setelah lewat satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan, dan atau pada media massa cetak setempat, tanpa ada pihak-pihak yang menyatakan keberatan.
- 3) Dalam hak jaminan perseorangan, maka :
 - a) Kekayaan penjamin baru dapat dieksekusi bila benar-benar kekayaan debitor utama tidak mencukupi untuk membayar utang;
 - b) Perjanjian jaminan dibuat dalam bentuk akta otentik;
 - c) Ketentuan dalam butir a) dan b) diatas adalah merupakan ketentuan hukum memaksa.

- c. Jika terdapat dugaan yang kuat bahwa pihak debitor memindahtangankan kekayaannya sehingga ia (secara formal) berada dalam keadaan tidak mampu, maka sandera (*gijzeling*) dapat dijatuhkan terhadap dirinya atas permintaan kreditor atau pihak ketiga yang berkepentingan.
- d. Ketentuan tersebut tidak menghapuskan sama sekali upaya kreditor yang tidak melanggar hukum untuk mendapatkan pembayaran piutangnya berdasarkan perjanjian.
- e. Untuk melindungi kepentingan debitor dan pihak ketiga dari tindakan kreditor yang sewenang-wenang sehingga merugikan diri mereka, maka dalam pelaksanaan eksekusi di atas, kepada debitor dan atau pihak ketiga diberi hak untuk mengajukan verzet melawan eksekusi. Dalam hal ada verzet melawan eksekusi, maka diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk menunda atau melanjutkan pelaksanaan eksekusi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Andasasmita, Komar. 1990. *Notaris II*, Ikatan Notaris Indonesia Jawa Barat.

Atmadja, Z. Asikin Kusumah. 1991. *Beberapa Yurisprudensia Perdata Yang Penting Serta Hubungan Ketentuan Hukum Acara*. Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.

----- 1986, *Pengertian Akta Grosse*. Media Notariat Edisi Khusus 52-61. Ikatan Notaris Komda Jawa Timur.

Bussman, C. W. Star. 1948. *Hoofdstukken van Burgerlijke Recht*vordering, N.V de Erven F. Bohn. Haarlem.

Fockema Andrea S. J. 1951. *Rechts Geleerd Hand*Woordeben Boek, diterjemahkan oleh Walter Siregar, Bij. JB. Walter Uitgeversmaat Schappij. NV. Groningen, Jakarta.

Gunarto, H. 1986. *Grosse Akta Pengakuan Hutang Denda Bunga Tinggi Dikoreksi*, Varia Peradilan No. 45, Ikatan Hakim Indonesia.

Harahap M. Yahya. 1990. *Penjualan Barang Agunan Loan Agreement Masalah Grosse Akta*, Varia Peradilan No. 59, Ikatan Hakim Indonesia.

----- 1998, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. PT Gramedia, Jakarta.

M. Sitomorang Victor, dan Sitanggang Cormentyna 1993. *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Mertokusumo Sudikno. 1998. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta.

----- 1998. *Sejarah Peradilan Dan Perundang-Undangannya di Indonesia Sejak*. Liberty, Yogyakarta.

Mulano, Martias Gelar Imam Radjo. 1982. *Pembahasan Hukum Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda-Indonesia*. Gelia Indonesia, Jakarta.

Notodisoerjo, R. Soegondo. 1982. *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*. Rajawali, Indonesia.

Oeripkartawinata, Iskandar. 1980. *Kedudukan Grosse Pertama Yang Dibuat Notaris di Indonesia yang Memakai Kepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" Dalam Teori Dan Praktek*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Siregar J. N, 1986. *Grosse Akta Notaris*. Media Notariat Edisi Khusus 35-51. Ikatan Notaris Indonesia KOMDA, Jawa Timur.

Sondjaja, H. A. 1988. *Problema Yuridis Grosse Akta Pengakuan Utang*, Varia Peradilan No. 30. Ikatan Hakim Indonesia.

Subekti R. 1980. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa, Jakarta.

Usman Rahmadi. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonnesia*. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.

Tobing G. H. S. Lumban. 1980. *Peraturan Jabatan Notaris*. Erlangga, Jakarta.

Vellema P. 1908. *Het Reglement op het Notarisambt in Ned Oost Indie benevens het Tarief van het Honorarium*. Martinus Nijhoff, S – Gravenhage.

Sumber-Sumber lain :

IKAHL.1992. *Permasalahan Eksekusi*, Varia Peradilan Tahun VIII No. 85.

Padmadisastra, Ohim. 1991. *Kredit Macet Pengertian Surat Pengakuan Utang*, Varia Peradilan No. 70, Ikatan Hakim Indonesia

Undang-Undang :

Soesilo,R.1977. *RIB/HIR, dengan penjelasan*. Penerbit Politea Bandung.

Subekti,R. danTjitrosoedibio.1990.*KitabUndang-Undang Hukum Perdata*.Pradiya

Paramita,Jakarta.

Subekti,R. 1977.*Hukum Acara Perdata*.Binacipta, Jakarta.